

**ANALISIS PENERAPAN *TA'WIDH* DAN *TA'ZIR*
TERHADAP NASABAH WANPRESTASI JUAL
BELI MURABAHAH DALAM PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM**

**(Studi pada BSI Kantor Cabang Diponegoro Bandar
Lampung)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
(S.E)**

Oleh :

Yomita Hasanah

NPM 1851020091

Program Studi : Perbankan Syariah



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

1445 H/2023 M

**ANALISIS PENERAPAN *TA'WIDH* DAN *TA'ZIR*
TERHADAP NASABAH WANPRESTASI JUAL
BELI MURABAHAH DALAM PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM**

**(Studi pada BSI Kantor Cabang Diponegoro Bandar
Lampung)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
(S.E)**

Oleh :

Yomita Hasanah

NPM 1851020091

Program Studi : Perbankan Syariah

Pembimbing Akademik 1 : Dr. Ridwansyah, S.E., M.Sy

Pembimbing Akademik 2 : Anas Malik, M.E. Sy

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

1445 H/2023 M

ABSTRAK

Istilah Pembiayaan Bermasalah dalam hukum Perdata disebut sebagai tindakan Wanprestasi. Pemberlakuan *ta'widh* dan *ta'zir* terhadap nasabah wanprestasi dalam Perbankan Syariah sebagai bentuk sadar diri dan tanggungjawab terhadap nasabah yang menunda pembayaran. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1). Bagaimana cara bank syariah menerapkan *ta'widh* dan *ta'zir* terhadap nasabah wanprestasi. 2). Bagaimana akibat hukum dalam gugatan *ta'widh* dan *ta'zir* saat terjadinya wanprestasi dalam perspektif ekonomi Islam. Tujuan dalam penelitian ini adalah 1). Untuk mengetahui cara penyelesaian *ta'widh* dan *ta'zir* saat terjadinya wanprestasi di BSI KC Diponegoro Bandar Lampung. 2). Untuk mengetahui hukum dalam gugatan *ta'widh* dan *ta'zir* saat terjadinya wanprestasi dalam perspektif ekonomi Islam.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, jenis penelitian ini memanfaatkan data lapangan seperti observasi, wawancara dan dokumentasi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu dan berdasarkan dari narasumber.

Hasil penelitian yang didapat, pihak BSI KC Diponegoro Bandar Lampung memberikan somasi/teguran atau peringatan pada nasabah sebagai bentuk preventif dan untuk melihat itikad baik nasabah. Somasi dapat dilakukan dengan cara rescheduling, restructuring, reconditioning, kombinasi, penghapusan hutang dan penyitaan. Nasabah yang melakukan wanprestasi harus bertanggungjawab atas lalinya melakukan kewajiban sebagaimana perjanjian yang telah ditetapkan.

Kata kunci: Wanprestasi, *Ta'widh*, *Ta'zir*, Pembiayaan

ABSTRACT

The term Problematic Financing in Civil law is referred to as an act of Default. The application of ta'widh and ta'zir to defaulting customers in Sharia Banking as a form of self-awareness and responsibility towards customers who delay payments. The problem formulation in this research is 1). How do sharia banks apply ta'widh and ta'zir to defaulting customers. 2). What are the legal consequences in ta'widh and ta'zir lawsuits when a breach of contract occurs from an Islamic economic perspective. The objectives of this research are 1). To find out how to resolve ta'widh and ta'zir when a default occurs at BSI KC Diponegoro Bandar Lampung. 2). To know the law in ta'widh and ta'zir lawsuits when a breach of contract occurs from an Islamic economic perspective.

This research uses qualitative methods, this type of research utilizes field data such as observation, interviews and documentation. The sample used in this research is purposive sampling, a data source sampling technique with certain considerations and based on the sources.

The results of the research obtained were that BSI KC Diponegoro Bandar Lampung gave a summons/reprimand or warning to customers as a form of prevention and to see the customer's good faith. Summons can be carried out by means of rescheduling, restructuring, reconditioning, combination, debt write-off and confiscation. Customers who default must be responsible for their failure to carry out their obligations as stipulated in the agreement.

Keywords: Default, Ta'widh, Ta'zir, Financing



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Sutrisno Sekeloa Bandar Lampung, Tjg. (9721) 701283

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yomita Hasanah
NPM : 1851020091
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Analisis Penerapan Ta'widh dan Ta'zir Terhadap Nasabah Wanprestasi Jual Beli Murabahah Dalam Perspektif Ekonomi Islam**" adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikat ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujukkan dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dipahami.

Bandar Lampung, 18 Desember 2023

Penulis



Yomita Hasanah
NPM. 1851020091



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Letkol H. Jendra Suwandi Sukaranta Bandar Lampung, Telp. (0771) 703203

HALAMAN PERSETUJUAN


Judul Skripsi : Analisis Penerapan Ta'widh dan Ta'zir
Terhadap Nasabah Wanprestasi Jual Beli
Murabahah Dalam Perspektif Ekonomi
Islam (Studi Pada BSI KC Diponegoro
Bandar Lampung)
Nama : Yumita Hasratih
NPM : 1851020091
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimajukan dan dipertahankan dalam Sidang Mumpakat
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Ridwanayah, S.E., M.E., Sy.

NIP. 197401082011011001


Anas Malik, M.E., Sy.

NIP. 198905062019031001

Mengetahui,

Ketua Prodi Perbankan Syariah


Anv Eliza, S.E., M.Ak.

NIP. 198308152006042004



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Letkol.H. Endro Surabmin, Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703389.

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul “Analisis Penerapan Ta’widh dan Ta’zir Terhadap Nasabah Wanprestasi Jual Beli Murabahah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada BSI KC Diponegoro Bandar Lampung)” disusun oleh **Yomita Hasanah, NPM: 1851020091**, Program Studi Perbankan Syariah, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan pada Hari/Tanggal : **Senin, 18 Desember 2023**

Tim Penguji

Ketua : H.Supaijo,M.H

Sekretaris : Heni Verawati, M.A

Penguji I : Zulaikah, M.E

Penguji II : Dr. Ridwansyah, S.E., M.E.Sy

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**



**Prof. Dr. H. T. M. S. Nugroho, M.M., Akt., C.A
NIP.06-2009262008011008**

MOTTO

Q.s Al-Maidah Ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

*“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad
diantara kamu”*

Q.s Al-Isra' Ayat 34

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ۝ ٣٤

*”Dan penuhilah janji (karena) sesungguhnya janji itu pasti
diminta pertanggungjawabannya”*



PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat, karunia dan hidayah-Nya sebagai bukti dan hormat serta kasih sayang saya persembahkan karya tulis yang sederhana ini untuk :

1. Teruntuk orang tua saya alm. Ayahanda Yok Kuswono, alm. Ayahanda Tiarto dan Ibunda saya Ahemikalian adalah sosok yang saya banggakan, hormati dan saya sayangi. Terimakasih atas semua yang kalian berikan karena tanpa adanya do'a dan dukungan kalian saya tidak mungkin bisa menjadi sosok yang seperti sekarang.
2. Keluarga bapak A. Yani, Ibu Srimulyati dan Ayu Riani Maretha, yang telah membantu dalam perkuliahan saya dan memberikan hal baik selama saya menempuh pendidikan. Terimakasih berkat do'a dan dukungan, kalian adalah sosok keluarga kedua bagi saya.
3. Ketiga kakak saya terimakasih Bayu Agus Kuswono, Afandi Ahmad Kuswono, Amara Dani Kuswono karena telah memberikan motivasi dan pelajaran tentang kehidupan yang dijalani.
4. Almamaterku tercinta tempat ku menimba ilmu pengetahuan di UIN Raden Intan Lampung, semoga makin eksis dan menjadi kampus unggulan di Lampung maupun luar Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Yomita Hasanah lahir di Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung pada 19 Juni 2000. Penulis merupakan anak bungsu dari 4 bersaudara, pasangan dari Bapak Yok Kuswono dan Ibu Ahemi. Riwayat pendidikan penulis sebagai berikut :

1. SDN 1 PELITA Bandar Lampung 2006-2012
2. SMPN 9 Bandar Lampung 2012-2015
3. SMAN 3 Bandar Lampung 2015-2018
4. Pada tahun 2018, penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri yaitu Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan mengambil Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin. Puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas rahmat-Nya, karunia-Nya, dan petunjuk-Nya yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis diberikan kesehatan dan mampu menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul “ANALISIS PENERAPAN *TA'WIDH* DAN *TA'ZIR* TERHADAP NASABAH WANPRESTASI JUAL BELI MURABAHAH (Studi pada BSI KC DIPONEGORO Bandar Lampung)”. Sholawat beriring salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah Aamiin Allahumma Aamiin.

Adapun maksud dan tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. Penulis menyadari dalam skripsi ini masih butuh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M. Ag., Ph. D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Prof Dr. Tulus Suryanto, MM., Akt, CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.
3. Ibu Any Eliza, SE, M, Ak., Akt selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah.
4. Bapak Dr. Ridwansyah, SE., M. Sy selaku Pembimbing I, Bapak Anas Malik, M. Sy selaku Pembimbing II yang telah mengarahkan penulis sehingga penulisan skripsi ini selesai, semoga ilmu yang disampaikan mendapatkan barokah dari Allah SWT aamiin.
5. Segenap dosen jurusan perbankan syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Radn Intan Lampung yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama dibangku perkuliahan.
6. Kepada Manager BSI KC Diponegoro beserta staf nya yang telah memberikan izin kepada penlis untuk menyelesaikan riset.

7. Seluruh staf pegawai perpustakaan yang telah memberikan pelayanan yang baik dalam mendapatkan informasi dan refrensi keada penulis.
8. Teman seperjuangan perbankan syariah kelas A angkatan 2018 yangtelah menemani masa msa dibangku perkuliaha.
9. Dan seluruh pihak yang membantu dalam penulisan yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga kita selalu terikat dalam ukhuwah islamiya. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, akan tetapi diharapkan dapat memberikan manfaat keilmuan yang berarti dalam bidang perbankan syariah.

BandarLampung...Desember 2023

Penulis



Yomita Hasanah

1851020091

DAFTAR ISI

COVER DALAM	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang	4
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	10
D. Rumusan Masalah	11
E. Tujuan Penelitian	11
F. Manfaat Penelitian	11
G. Penelitian Terdahulu	12
H. Metode penelitian	27
I. Sistematika Penulisan	32

BAB II LANDASAN TEORI

A. Grand Theory	33
B. <i>Ta'widh</i>	34
C. <i>Ta'zir</i>	40
D. Indikator <i>Ta'widh</i> dan <i>Ta'zir</i>	44
E. Wanprestasi	45
F. Murabahah	51
G. Kerangka Pikir	66

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

- A. Gambaran Umum Objek 68
- B. Penyajian Data Penelitian..... 83

BAB IV ANALISIS DATA PENELITIAN

- A. Analisis Penerapan *Ta'widh* dan *Ta'zir* Terhadap Wanprestasi Jual Beli Murabahah Dalam Perspektif Ekonomi Islam di BSI KC Diponegoro Bandar Lampung 87
- B. Temuan Penelitian..... 93

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 95
- B. Rekomendasi..... 96

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Komposisi Pembiayaan Bank Umum Syariah	9
Tabel 1.2 Ringkasan Penelitian Terdahulu	12
Tabel 2.1 Perbedaan Bagi Hasil an Bunga.....	64
Tabel 3.1 Tingkat Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Indonesia KC Diponegoro Per Desember Tahun 2022	84
Tabel 3.2 Tingkat Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah Indonesia Di Diponegoro Per Desember Tahun 2022	84
Tabel 3.3 Tingkat Pembiayaan Masyarakat di Bank Syariah Indonesia Di Diponegoro Per Desember Tahun 2022.....	85



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran.....	62
Gambar 3.1 Struktur Organisasi BSI KC Diponegoro Bandar Lampung	67



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum penulis menguraikan pembahasan lebih lanjut, terlebih dahulu akan dijelaskan istilah dalam skripsi ini untuk menghindari kekeliruan bagi pembaca. Adanya pembatasan terhadap arti kalimat dalam skripsi ini dengan harapan memperoleh gambaran yang jelas dari makna yang dimaksud. Adapun judul skripsi ini adalah “**Analisis Penerapan *Ta'widh* Dan *Ta'zir* Terhadap Nasabah Wanprestasi Jual Beli Murabahah Dalam Perspektif Ekonomi Islam**” dengan uraian sebagai berikut:

1. Analisis

Analisis penelitian adalah proses mempelajari dan memahami fenomena suatu objek dengan menggunakan informasi yang tersedia. Analisis juga dapat dipahami sebagai penyelidikan suatu peristiwa (artikel, karya, dll) untuk menemukan kebenaran (penyebab, alasan, masalah). Analisis diartikan sebagai penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.¹

2. Penerapan

Menurut KBBI, penerapan adalah proses, cara, tindakan menerapkan, pemasangan, atau pemanfaatan perihal mempraktikkan. Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun

¹Atik Nurngaeni, ‘Analisis Strategi Pemasaran Dengan Pendekatan Marketing Mix’, *Manajemen Dan Ekonomi*, 4.2 (2021), h.192.

kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.²

3. *Ta'widh*

Ta'widh berasal dari kata *iwadha* yang berarti memberi ganti atau mengganti, sedangkan kata *ta'widh* sendiri mempunyai arti secara bahasa mengganti. Secara umum pengertian *ta'widh* adalah mencakup kerugian yang timbul akibat pelanggaran atau kesalahan dengan ketentuan kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas dengan upaya untuk memperoleh pembayaran dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi karena peluang yang hilang.³

4. *Ta'zir*

Ta'zir adalah hukuman yang bersifat pengajaran terhadap perbuatan salah seseorang yang tidak dihukumi dengan hukuman hudud atau hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah. Pelaksanaan hukuman *ta'zir* ini diserahkan kepada orang yang mempunyai kekuasaan yang akan menjatuhkan hukuman, dan dalam hal ini hakim atau orang yang mempunyai kekuasaan memiliki kebebasan untuk menetapkan hukuman *ta'zir* kepada pelanggar aturan yang hukumannya tidak disebutkan dalam Al-Qur'an. Pemberian hak ini adalah untuk mengatur kehidupan masyarakat atau kelompok secara tertib dan untuk mengantisipasi berbagai hal yang tidak diinginkan.⁴

²Ismail Koto and Faisal Faisal, 'Penerapan Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Benda Bergerak Terhadap Debitur Wanprestasi', *Journal of Education, Humaniora and SocialSciences (JEHSS)*, 4.2 (2021), 774–81.

³Fakultas Ekonomi and D A N Bisnis, '45 Implementasi Ta'Widh (Denda Keterlambatan) Pembayaran Pada Pembiayaan Mulia Di Pt. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Syariah Simpang Skip Bengkulu', 2017.

⁴Azhari Akmal Tarigan, *Ta'zir Dan Kewenangan Pemerintah Dalam Penerapannya*, *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 17.1 (2017)

5. Nasabah

Nasabah Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.⁵

6. Wanprestasi

Menurut A.Ridwan Halim, yang dimaksud dengan wanprestasi adalah kelalaian satu pihak dalam memenuhi kewajibannya terhadap pihak lain yang seharusnya dilakukan berdasarkan perjanjian yang ditandatangani.⁶

7. Jual Beli

Sayid Abiq mendefinisikan jual beli dengan arti saling menukar harta dengan harta atau dasar suka sama suka. Sementara imam nawawi menjelaskan bahwa jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan pemindahan milik.⁷

8. Murabahah

Murabahah dalam perbankan syariah didefinisikan sebagai pembiayaan yang berbentuk jual beli antara bank dan nasabah dengan cara pembayaran angsuran. Dalam perjanjian murabahah bank membiayai barang atau aset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan menambahkan margin keuntungan.⁸

9. Ekonomi Islam

Menurut Umer Chapta, Ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu mewujudkan kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas dan berada dalam koridor berhubungan dengan

⁵Teguh Pujo Mulyono. 2005. *Manajemen perbankan*, Jakarta; Raja Grafindo Persada

⁶ Ridwan Halim A, 'Hukum Perikatan Syariah', (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), h. 158.

⁷ Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Jilid IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), h. 113

⁸Sutan Remy Sjahdeni, *Perbankan Syariah jual beli* (Jakarta; Pustaka Utama Grafiti, 1999) hlm. 76

ajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tidak ada perilaku ekonomi makro yang berkelanjutan dan tidak ada ketidakseimbangan lingkungan.⁹

Berdasarkan dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana penerapan ta'widh dan ta'zir terhadap penyebab wanprestasi dalam sengketa penjualan barang dengan pelanggan barang ketika gagal memenuhi kewajiban ganti ruginya. Dan denda berlaku bagi nasabah yang terlambat membayar, padahal ia mampu membayar, maka dalam hal ini DSN-MUI memiliki ketentuan denda (*ta'zir*) dan ganti rugi (*ta'widh*).¹⁰

B. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian masyarakat yang semakin canggih dan modern menyebabkan munculnya pembiayaan yang diberikan oleh bank dan lembaga keuangan. Dengan demikian, dari waktu ke waktu kegiatan ekonomi dan keuangan tidak akan lengkap tanpa adanya lembaga keuangan yang dapat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya.

Salah satu kendala yang dihadapi oleh Bank Syariah ialah, adanya pembiayaan yang tak tertagih dari nasabah, yang dikenal dengan istilah wanprestasi. Sehingga membuat Bank Syariah harus mencari cara, agar pembiayaan yang tak tertagih dapat ditagih dengan baik. Oleh karena itu, agar nasabah memiliki kedisiplinan dalam membayar cicilan bulanan, dan bank tidak dirugikan atas biaya yang dikeluarkan selama nasabah masuk dalam kolektabilitas tak lancar (macet) sehingga tagihan menjadi lancar, maka Bank Syariah menerapkan *ta'widh* (ganti rugi) dan *ta'zir* (denda) dalam praktik pemberian pembiayaan.

⁹Abu Bakar, 'Konsep Dasar Ekonomi Islam', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 4.9 (2020).

¹⁰Masyhuri, 2005, *Teori Ekonomi dalam Islam*, Yogyakarta: Kreasi Wacana

Dalam menjalankan kegiatannya, perbankan sebagai lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang (*funding*), meminjamkan uang atau menyalurkan dana (*lending*) dan memberikan layanan jasa perbankan (*service*). Di dalam sejarah perekonomian kaum muslimin, fungsi- fungsi bank telah dikenal sejak zaman Rasulullah SAW, fungsi-fungsi tersebut adalah menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang. Sedangkan bank syariah dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang operasionalnya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.¹¹

Dengan diberlakukannya undang-undang Perbankan Syariah Nomor 21 tahun 2008, diberlakukan pada tanggal 16 Juli 2008, maka perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia semakin memiliki landasan hukum yang lengkap dan secara tidak langsung akan mendorong perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia. Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah mewajibkan bank untuk memberitahukan harga pokok dan biaya terkait kepada nasabahnya dengan jujur. Selain itu, nasabah membayar barang sesuai waktu dan cara yang telah disepakati.¹²

Wanprestasi artinya apabila si berhutang tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi. Selanjutnya tidak dipenuhinya prestasi terdapat dua kemungkinan yaitu kesalahan debitur yang dapat berupa suatu kesengajaan atau kelalaian dan karena suatu keadaan memaksa. Dalam hal kesalahan debitur, ketika salah satu pihak telah melaksanakan atau tidak melaksanakan atau tidak memberikan sesuatu sesuai dengan yang disepakati dapat dikatakan sebagai ingkar janji atau wanprestasi. Oleh karena itu,

¹¹Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015).4.

¹²Riza Yaya, *Op. Cit.* h.10

harus ada perjanjian dan prestasi terukur agar mengetahui “ia” telah melaksanakan, atau tidak melaksanakan seperti tidak menyerahkan objek jual beli atau melakukan namun terlambat seperti menjanjikan pengiriman objek jual beli pada hari minggu namun dikirim sehari setelahnya atau melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukannya sebagai acuan dari wanprestasi seperti melaksanakan sesuatu yang tidak diperkenankan dalam perjanjian¹³.

Perbankan selalu dikaitkan dengan masalah uang. Bank menghimpun dana/uang dari masyarakat dalam bentuk tabungan atau deposito, kemudian menyalurkannya dalam bentuk kredit (pinjaman) kepada orang yang mengajukannya. Oleh karena itu bank membutuhkan kepastian untuk kembalinya uang yang dipinjamkan untuk nasabah tepat pada waktunya, dan penerapan denda atas keterlambatan pembayaran adalah salah satu cara yang digunakan untuk memperoleh kepastian tersebut. Keterlambatan pembayaran adalah salah satu cara yang digunakan untuk memperoleh kepastian tersebut. Keterlambatan pembayaran

Mengacu pada Fatwa DSN-MUI No. 17 Tahun 2000, denda keterlambatan dianggap sebagai *ta'zir* bagi nasabah yang sengaja menunda-nunda pembayaran atau terlambat membayar kewajibannya¹⁴. *Ta'zir* adalah hukuman yang tidak diatur secara syara' tentang bentuk dan kadar hukumannya, oleh karena itu ulil amri (pemerintah) diberikan wewenang untuk meninjau hukuman yang tepat dan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, sehingga memberikan efek jera kepada pelaku dan yang lainnya,

¹³Dermina Dsalimunthe, *Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW)*, Jurnal Al-Maqasid Volume 3 – Nomor 1 Edisi Januari – Juni 2017, hlm. 16.

¹⁴Fatwa DSN-MUI No. 17 tahun 2000 Tentang Sanksi atas Nasabah Mamu yang Menunda-nunda Pembayaran

dengan tetap memperhatikan keadaan pelaku, waktu, tempat, dan perkembangan zaman.¹⁵

Pada praktiknya, ternyata Perbankan Syariah tidak hanya mengenakan *ta'zir* dalam bentuk denda kepada nasabah yang telat melakukan pembayaran, tetapi ada bentuk sanksi lain yang disebut dengan *ta'widh* yaitu ganti rugi atas biaya atau *real lost* yang dikeluarkan oleh Bank Syariah ketika nasabah tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat melakukan pembayaran. Dalam hal *ta'widh*, Bank Syariah mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang ada pada fatwa DSN-MUI No. 43 Tahun 2004 tentang *ta'widh*. Biaya *ta'widh* harus didasari oleh kerugian nyata yang benar-benar dialami oleh Bank. Bentuk biaya yang biasanya dikeluarkan oleh Bank adalah seperti biaya administrasi, biaya penagihan, biaya overhead, bahkan hingga biaya pengacara jika perkara tersebut masuk ke pengadilan.

Ta'zir berbeda dengan *ta'widh*. Perbedaan prinsip antara *ta'zir* dan *ta'widh* terletak pada akad dan peruntukannya. *Ta'zir* berupa denda yang ditetapkan di awal kontrak dan peruntukannya bagi nasabah yang belum masuk kategori taraf *colectibility* (kredit macet). Pengalokasian dananya untuk kegiatan sosial bukan profit *bisniss oriented*. Adapun *ta'widh* berupa ganti rugi yang harus dibayar oleh nasabah yang telah mengalami taraf *colectibility* dan tidak ditetapkan di awal kontrak namun dihitung berdasarkan kerugian riil yang dialami oleh Bank. Orientasinya lebih bersifat profit *bisniss* karena dimasukkan dalam pendapatan Bank sebagai kompensasi atas kerugian yang dialami oleh Bank.

BSI KC Diponegoro Bandar Lampung melakukan tindakan penyelamatan pembiayaan, agar pembiayaan yang semula tergolong macet menjadi lancar lagi. Sebagai salah satu upaya meminimalkan potensi kerugian dari debitur bermasalah, bank dapat melakukan restrukturisasi kredit atau debitur yang masih memiliki prospek usaha dan kemampuan membayar.

¹⁵Wahbah Al-Zuyhali, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar Al-Fikr), Jilid &, 5301.

Persentase jumlah pembiayaan nasabah yang terkena *ta'widh* dan *ta'zir* di BS KC Diponegoro Bandar Lampung pada tahun 2022 yaitu : Pembiayaan murabahah 60% dengan 183 nasabah, pembiayaan mudharabah sebesar 20% dengan 21 nasabah, dan pembiayaan musyarakah sebesar 20% dengan 17 nasabah. Jadi total nasabah yang wanprestasi pada pembiayaan adalah 221.

Besaran didalam *ta'widh* bank syariah tidak menyebutkan jumlahnya secara eksplisit di dalam perjanjian, bank hanya bisa mengatakan kepada nasabah apabila ada yang bertanya mengenai besaran *ta'widh* yaitu misalnya setinggi-tingginya mencapai 100 ribu dari kelipatan pembiayaan yang diterima 1 juta. Ganti rugi yang diminta bank hanya biaya riil yang telah dikeluarkan bank syariah selama masa penagihan terhadap nasabah dengan kolekbilitas macet.

Besaran didalam *ta'zir* yang diterapkan BSI KC Diponegoro Bandar Lampung yaitu berupa harian dan bulanan, besar kecilnya denda tergantung berapa lama nasabah menunggak pembayaran.

Setiap bulan nasabah membayar angsuran sebesar Rp. 250.000.- setiap jatuh tempo pada tanggal 5, tetapi nasabah telat membayar dan dibayar pada tanggal 20. Oleh karena itu, nasabah mengalami keterlambatan mengangsur selama 15 hari. *Ta'zir* yang didapat bukan termasuk pendapatan bank, karena dana tersebut bersifat non halal.

Dalam perspektif ekonomi Islam, kreativitas seorang mufassir dalam menggali dimensi maqashid yang terdapat di dalam al-Qur'an sangat dibutuhkan. Sehingga output tafsir yang dihasilkan mampu mengakomodir berbagai macam kompleksitas kehidupan sehari-hari. Maka, al-Qur'an sebagai wahyu terakhir, akan terus mampu menjawab berbagai macam permasalahan kontemporer, baik secara umum yang ada di dunia ini ataupun khusus yang terdapat di dalam operasional Perbankan Syariah. Berkaitan dengan hal tersebut, reproduksi tafsir al-Qur'an akan

terus dibutuhkan. Penafsiran harus tetap mengikuti koridor yang telah disepakati oleh ulama tafsir, yaitu dengan mengacu pada empat metode penulisan tafsir, antara lain: tahlili, ijmal, maqarin, dan mawdu'i. Selain itu, penafsiran yang dilakukan harus tetap merujuk terhadap kaidah tafsir.

Tabel 1.1

Komposisi Pembiayaan Bank Umum Syariah¹⁶

(dalam bentuk Miliar)

Akad	2018	2019	2020	2021	2022
<i>Mudharabah</i>	5.477	5.413	4.098	3.629	3.623
<i>Musyarakah</i>	68.644	84.582	92.279	95.980	121.389
<i>Murabahah</i>	118.341	122.276	136.990	144.180	183.286
<i>Qardh</i>	6.484	9.276	10.425	10.396	11.486
<i>Istishna</i>	15	11	21	4	3
<i>Ijarah</i>	3.180	3.138	2.720	2.024	2.813
<i>Salam</i>	-	-	-	-	-

Sumber : Statistik Perbankan Syariah (www.ojk.id 2022)

Dengan melakukan pembiayaan bank sebagai sarana intermediasi yaitu dengan menghimpun dana dari nasabah yang kelebihan dana dan mentransfernya kepada nasabah yang

¹⁶<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Januari-2021.aspx>

kekurangan dana. Permasalahannya adalah ketika bank menyalurkan modal atau memberikan dana kepada nasabah pembiayaan dan terjadilah gagal bayar atau wanprestasi. Gagal bayar atau wanprestasi merupakan risiko yang dialami bank syariah dalam melakukan pembiayaan yang dimana risiko tersebut harus diminimalisir agar memperoleh imbal hasil yang maksimal¹⁷.

Pada kesempatan kali ini saya mencoba menelusuri bagaimana bank menetapkan kriteria untuk menentukan nasabah mana yang dikenai *ta'widh* dan nasabah mana yang dikenai *ta'zir* terhadap wanprestasi jika terjadi wanprestasi dalam sengketa dikenakan kedua hukuman tersebut.

Dalam penerapan *ta'widh* dan *ta'zir* bank menghadapi sejumlah masalah, yaitu bagaimana bank syariah mengetahui bahwa nasabah tersebut benar-benar lalai dalam menjalankan kewajibannya, meskipun ia mampu dan nasabah yang cidera janji dan usahanya pun sedang merosot sehingga menurut fatwa DSN tidak berhak dikenakan *ta'widh* dan *ta'zir*.

Dari latar belakang dia atas, penulis ingin mengetahui lebih jauh mengenai proses *ta'widh* dalam bank syariah, khususnya dalam pembiayaan *murabahah*. Oleh karena itu, dalam skripsi ini penulis memilih judul: **“Analisis Penerapan Ta'widh Dan Ta'zir Terhadap Nasabah Wanprestasi Jual Beli Murabahah Dalam Perspektif Ekonomi Islam”**

C. Fokus Masalah dan Sub Fokus Penelitian

1. Penelitian akan berfokus pada bagaimana cara BSI dalam menentukan nasabah yang layak dikenakan *ta'widh* dan *ta'zir*.
2. Sub fokus penelitian adalah mengenai analisis penerapan *ta'widh* dan *ta'zir* terhadap nasabah wanprestasi dalam perspektif ekonomi Islam.

¹⁷Saefuddin Arif dan Azharuddin lathif, *Kontrak Bisnis Syariah*, (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2011), h.9.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas , maka rumusan masalah yang penulis tuangkan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana cara BSI KC Diponegoro menerapkan *ta'widh* dan *ta'zir* terhadap nasabah wanprestasi?
2. Bagaimana akibat hukum dalam gugatan *ta'widh* dan *ta'zir* saat terjadinya wanprestasi dalam perspektif ekonomi IslamS?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui cara penyelesaian *ta'widh* dan *ta'zir* saat terjadinya wanprestasi di BSI KC Diponegoro Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui hukum dalam gugatan *ta'widh* dan *ta'zir* saat terjadinya wanprestasi dalam perspektif ekonomi Islam.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan tersebut penelitan ini diharapkan dapat memberikan kontribusibaik secara teoritis maupun praktis:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan kepada pembaca terkait *ta'widh* dan *ta'zir* terhadap penyebab wanprestasi jual beli dan sanksi apa yang dapat diberikan sesuai fatwa DSN-MUI.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam menerapkan pengetahuan penulis tentang bagaimana rasa tanggung jawab ketika mengalami kesulitan membayar sesuatu.dan harus menerima konsekuensi serta untuk meningkatkan kemampuan penulis dalam melakukan penelitian analisis penerapan *ta'widh* dan *ta'zir* terhadap penyebab wanprestasi jual beli dalam perspektif ekonomi islam.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Tabel 1.2
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Metode Penelitian	Hasil Pembahasan
1	Ariato Saputra	Analisis Pengelolaan Dana Ta'widh Dan Ta'zir Bagi Nasabah Wanprestasi Pt. BRI Syariah	Kualitatif Deskriptif	Dalam sistem permodalan bank syariah, bahwa modal bank syariah terdiri dari modal bank itu sendiri dan dana pihak ketiga sebagai deposan. Dalam penyaluran pembiayaan maka bank sangat berhati-hati dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah. Apabila terjadi wanprestasi dari nasabah pembiayaan maka yang terkena dampak bukan hanya bank syariah

				tetapi nasabah deposan juga terkena dampaknya.
2	Isnalian	Parameter Kondisi Overmatch Instrument Ta'widh Pada Perbankan Syariah	Kualitatif Deskriptif	Parameter untuk menentukan keadaan itu tergolong overmatch (memaksa), dapat dilihat dari ketentuan KUH Perdata pasal 1244-1245 yaitu dalam Pasal KUH Perdata. Banyaknya nasabah bank yang terkena dampak covid-19 mengakibatkan bank syariah harus mulai merevisi target pertumbuhannya. Dan secara umum, tantangan bank syariah pada saat pandemi covid-19 ini

				yaitu likuiditas dan rasio pembiayaan bermasalah atau Non Performing Finance (NPF)
3	Diana aura Lina, Muham mad Nazratu n	Penentuan Kelayakan Nasabah dalam Pengenaa n Biaya Ta'widh/ Ganti Rugi (Analisis Putusan 1217/Pdt. G/2017/P A.Kra)	Kualitatif Deskriptif	Ganti rugi (ta'widh) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain, yang mana kerugian tersebut adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.
4	Lenza Nani	Analisis Pengelola an Dana Ta'zir Bagi Nasabah	Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Bank Syariah Mandiri Teluk Betung

		Wanprestasi Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Nasabah		Ta'zir sebesar 0.0016 perhari. Pihak bank hanya menerapkan pada nasabah yang mampu membayar atau menunda-nunda pembayaran. Apabila diberi kesempatan nasabah tersebut tidak pernah datang ke bank atau nasabah tidak mempunyai i'tikad baik,. Pihak Bank Syariah Mandiri Teluk Betung dapat mengambil tindakan dengan prosedur hukum.
5	Muis Hidayat	Analisis Penerapan Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN/V	Kualitatif Deskriptif	Adapun fokus peneliti sendiri ialah berfokus pada pemberian sanksi ta'zir dan ta'widh pada

		III/2004 Tentang Ta'widh Pada Pembiayaan Murabahah Di Pt. Bank Syariah Bukopin		nasabah wanprestasi. Dan bagaimana bank syariah menentukan faktor yang menjadi pertimbangan untuk pemberian pembiayaan.
6	Firman syah Wahyu di	Penerapan Ta'zir (Denda) Dan Ta'widh (Ganti Rugi) Dalam Sistem Perbankan Syariah".	Kualitatif Deskriptif	Tujuan penerapan ta'zir untuk memberikan asas mashlahat baik dari segi pendisiplinan nasabah maupun memberikan kepastian hukum bagi perkembangan siklus dan kinerja bank syariah dalam hal para pihak tidak bisa memenuhi prestasinya karena pisisi Face majeure (Overmatch)

7	Meti Hasana h, Asep Arifin	Penerapan Denda Ta'zir Pada Produk Pembiayaan Mikro di BRI Syariah KCP Kopo	Kualitatif Deskriptif	Mengetahui bahwa nasabah tersebut terlambat membayar angsuran disebabkan faktor kesengajaan, jika nasabah tidak memberikan bukti dalam keadaan force majeure maka akan dikenakan sanksi denda berupa uang. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang ditentukan besarnya atas kesepakatan, jumlah nominal yang perhitungannya dari margin efektif : $360 \times$ total angsuran per bulan : 100×1 hari. Besaran denda akan berbeda
---	----------------------------	---	-----------------------	--

				antara nasabah A dan B karena dihitung sesuai besaran pinjaman
8	Herlina, Anisa	Pengelolaan Hasil Denda Ta'zir dan Ta'widh pada Produk Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah di BRI Syariah KCP Cijerah	Kualitatif Deskriptif	BRI Syariah menggunakan penerapan denda ta'zir dan ta'widh untuk menutupi kekurangan cicilan piutang musyarakah mutanaqashah nasabah. Namun dalam pengelolaan dananya, baik ta'zir maupun ta'widh harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9	Unian Siskari	Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Dana Ta'zir dan Ta'widh di BMT	Kualitatif Deskriptif	Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Surya Barokah menyalurkan dana atau melakukan pembiayaan kepada nasabah

		Surya Barokah Palembang		pembiayaan menggunakan dana ta'zir dan ta'widh. Untuk meminimalisir resiko kredit atau pembiayaan dan mengendalikan resiko nasabah nakal atau menunda-nunda pembayaran maka pihak BMT menerapkan denda yang dikenal dengan dana (ta'zir). dan meminta ganti rugi (ta'widh) atas kerugian yang dialami pihak BMT karena menunda-nunda pembayaran.
10	Abdullah Faqihudin	Implementasi Kebijakan Fatwa DSN/MUI NO. 43/DSN-	Kualitatif Deskriptif	Bank BNI Syariah dalam menyelesaikan pembiayaan BNI Griya iB Hasanah bermasalah

		MUI/VIII/ 2004 Tentang Ta'widh bagi Nasabah Wanpresta si		dengan cara kebijakan menerapkan <i>res cheduling</i> . Karena dengan penerapan kebijakan ini pihak nasabah dapat menyelesaikan pembiayaan BNI iB Griya bermasalah dengan baik, tanpa ada pihak yang merasa dirugikan
--	--	---	--	--

1. Penelitian yang dilakukan oleh Arianto Saputra pada tahun 2014 dengan judul “Analisis Pengelolaan Dana Ta’widh Dan Ta’zir Bagi Nasabah Wanprestasi Pt. BRI Syariah”. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa dalam sistem permodalan bank syariah, bahwa modal bank syariah terdiri dari modal bank itu sendiri dan dana pihak ketiga sebagai deposit. Dalam penyaluran pembiayaan maka bank sangat berhati-hati dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah. Mengingat bahwa bank syariah sebagai shahibul maal dari orang yang diberi pembiayaan dan mudharib dari nasabah deposit atau penabung. Apabila terjadi wanprestasi dari nasabah pembiayaan maka yang terkena dampak bukan hanya bank syariah tetapi nasabah deposit juga terkena dampaknya.

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian lapangan dengan metode kualitatif deskriptif.¹⁸

2. Isnaliana Vol 4 no 1 2019 dalam *Global Journal of Islamic Banking and Finance*, “Parameter Kondisi Overmatch Instrument Ta’widh Pada Perbankan Syariah”. Parameter untuk menentukan keadaan itu tergolong overmatch (memaksa), dapat dilihat dari ketentuan KUH Perdata pasal 1244-1245 yaitu dalam Pasal 1244 KUH. Banyaknya nasabah bank yang terkena dampak covid-19 mengakibatkan bank syariah harus mulai merevisi target pertumbuhannya. Dan secara umum, tantangan bank syariah pada saat pandemi covid-19 ini yaitu likuiditas dan rasio pembiayaan bermasalah atau Non Performing Finance (NPF)¹⁹.
3. Diana Aura Lina, Muhammad Nazratun Hosen Vol 5 no 1 2019 dalam *Jurnal Ekonomi Syariah* dengan judul “Penentuan Kelayakan Nasabah dalam Pengenaan Biaya Ta’widh/Ganti Rugi (Analisis Putusan 1217/Pdt.G/2017/PA.Kra)”. berdasarkan penelitian yang dilakukan Pada sengketa perkara 1217/Pdt.G/2017/PA.Kra ini hakim memberikan putusan bahwasanya mengenai biaya ta’widh “Menggugat Tergugat Kompensi I dan tegugat Kompensi II untuk membayar ta’widh/ganti rugi kepada Penggugat Kompensi sejumlah Rp.9.400.000”. Terkait hal ini Penggugat Kompensi memberikan tuntutan sebesar Rp. 45.688.700 dan Penggugat tidak menyampaikan bukti apapun yang terdapat angka riil yang telah dikeluarkan. Namun pertimbangan hakim yaitu hakim memandang bahwa Penggugat telah nyata mengeluarkan biaya untuk penagihan, biaya untuk melaksanakan somasi 3 kali, membayar advokat/pengacar dan

¹⁸Saputra Arianto.”*Analisis Pengelolaan Dana Ta’widh Dan Ta’zir Bagi Nasabah Wanprestasi PT. BRI Syariah*”, (UIN Syarif Hidayatullah 2015).

¹⁹Isnaliana,” *Parameter Kondisi Overmatch Instrument Ta’widh Pada prbankan Syariah*”.”*Jurnal Global of Islamic Banking and Financ* Vol 4 no 1, (2019)

bahkan untuk menghadirkan saksi-saksi. Sementara itu untuk memberikan dan menghilangkan kerugian Penggugat, serta tidak pula memberatkan para Tergugat maka Majelis hakim berpendapat bahwasanya hitungan ganti rugi 10% dari sisa hutang/ sisa pembiayaan sebesar RP. 94.000.000,- (Sembilan puluh empat juta rupiah) maka didapatkanlah angka Rp. 9.400.000 (Sembilan juta empat ratus ribu rupiah). Berdasarkan hal tersebut maka merujuk pada Fatwa DSN MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ta'widh. Yang mana dalam ketentuan umumnya disebutkan bahwa ganti rugi (ta'widh) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain, yangmana kerugian tersebut adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas²⁰.

4. Lenza Zani, 2018 dengan judul “Analisis Pengelolaan Dana Ta’zir Bagi Nasabah Wanpretasi Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Nasabah”. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa Bank Syariah Mandiri Teluk Betung Ta’zir sebesar 0.0016 perhari. Pihak bank hanya menerapkan pada nasabah yang mampu membayar atau menunda-nunda pembayaran. Untuk kriteria nasabah yang mampu yaitu terpenuhinya angsuran pokok dan bagi hasil, sedangkan untuk kriteria tidak mampu adalah keuntungan berkurang dan angsuran mengalami keterlambatan. Apabila diberi kesempatan nasabah tersebut tidak pernah datang ke bank atau nasabah tidak mempunyai i'tikad baik,. Pihak Bank Syariah Mandiri Teluk Betung dapat mengambil tindakan dengan prosedur hukum seperti melapor ke polisi apabila terjadi tindak pidana dan pengadilan agama. Pihak Bank Syariah Mandiri Teluk Betung cenderung

²⁰Diana Aura Liana, Nadzratun Hosen, “Penentuan Kelayakan Nasabah dalam Pengenaan Biaya Ta’widh/Ganti Rugi (Analisis Putusan 1217/Pdt.G/2017/PA.Kra)”, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol 5 No 1, (2019)

mengambil tindakan dengan jalan kekeluargaan seperti diberi nasehat, nasabah didatangi serta mencari tahu apa penyebab nasabah bisa telat membayar angsuran. Dana ta'zir tersebut bukan merupakan murni pendapatan bank. Dana ta'zir tersebut disalurkan kedalam bentuk dana sosial seperti pembangunan masjid, santunan kepada anak yatim, santunana kepada panti jompo, serta pemberian modal kerja. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian lapangan dengan metode kualitatif deskriptif.²¹

5. Muis Hidayat, 2010 dengan judul “Analisis Penerapan Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN/VIII/2004 Tentang Ta'widh Pada Pembiayaan Murabahah Di Pt. Bank Syariah Bukopin”. Adapun fokus peneliti sendiri ialah berfokus pada pemberian sanksi ta'zir dan ta'widh pada nasabah wanprestasi. Dan bagaimana bank syariah menentukan faktor yng menjadi pertimbangan untuk pemberian pembiayaan. Sesungguhnya proses ta'widh merupakan proses ganti rugi yang terjadi akibat kesalahan satu pihak yang dapat merugikan pihak lain. Dalam praktiknya BSI menerapkan prinsip ta'widh tersebut terhadap biaya-biaya yang telah dikeluarkan khususnya dalam proses perpanjangan yang membutuhkan beberapa dana atau biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak bank dan selanjutnya harus diganti oleh pihak debitur atau nasabah peminjam pembiayaan. Semua ini sesuai dengan proses dan kaidah ketentuan yang berlaku baik dari fatwa DSN ataupun peraturan Bank Indonesia. Sehingga sesuai dengan kaidah atau prinsip syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian lapangan dengan metode kualitatif deskriptif.²²

²¹Zani, L. *Analisis Pengelolaan Dana Dan Ta'zir Bagi Nasabah Wanprestasi Dalam Meningkatkan Kedisiplinan*. (UIN Raden Intan Lampung, 2018) hal 76.

²²Muis Hidayat, ‘Analisis Penerapan Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN- MUI/VIII/2004 Tentang Ta'widh Pada Pembiayaan Murabahah Di PT Bank Syariah Bukopin’, *UIN Syarif Hidayatullah*, 43, 2010.

6. Firmansyah Wahyudi, Vol 16 No.2 2017, al-Banjari Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman dengan judul “Penerapan Ta’zir (Denda) Dan Ta’widh (Ganti Rugi) Dalam Sistem Perbankan Syariah”. Menyebutkan bahwa tujuan penerapan ta’zir adalah untuk memberikan asas mashlahat baik dari segi pendisiplinan nasabah maupun memberikan kepastian hukum bagi perkembangan siklus dan kinerja bank syariah dalam hal para pihak tidak bisa memenuhi prestasinya karena pisisi Face majeure (Overmatch), maka pihak tersebut tidak bisa dikenakan ta’zir dibebaskan jika keadaan memaksa relative hanya diberikan penundaan waktu, jika keadaan tersebut kembali normal pihak debitur dituntut kembali memenuhi prestasinya. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder dan teknik analisis kualitatif deskriptif.²³
7. Meti Hasanah, Asep Arifin, Vol 6 No 2 2019, Al-Muamalat, Jurnal Ekonomi Syariah dengan judul “Penerapan Denda Ta’zir Pada Produk Pembiayaan Mikro di BRI Syariah KCP Kopo”. Penerapan ta’zir pada pembiayaan mikro di BRI Syariah KCP Kopo, denda ta’zir dikenakan kepada nasabah yang menunda-nunda pembayaran karena factor kesengajaan untuk mengetahui bahwa nasabah tersebut terlambat membayar angsuran disebabkan faktor kesengajaan, jika nasabah tidak memberikan bukti dalam keadaan force majeure maka akan dikenakan sanksi denda berupa uang. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang ditentukan besarnya atas kesepakatan, jumlah nominal yang perhitungannya dari margin efektif : $360 \times \text{total angsuran per bulan} : 100 \times 1$

²³ Wahyudi Firmansyah, *Penerapan Ta’zir (Denda) dan Ta’widh (Ganti Rugi) Dalam Sistem Perbankan Syariah*. Skripsi (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015)

¹⁹ Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah* (Jakarta:Djambatan, 2003), 76

hari. Besaran denda akan berbeda antara nasabah A dan B karena dihitung sesuai besaran pinjaman²⁴.

8. Herlina, Anisa 2018 dengan judul “Pengelolaan Hasil Denda Ta’zir dan Ta’widh pada Produk Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah di BRI Syariah KCP Cijerah” BRI Syariah menggunakan penerapan denda ta’zir dan ta’widh untuk menutupi kekurangan cicilan piutang musyarakah mutanaqashah nasabah. Namun dalam pengelolaan dananya, baik ta’zir maupun ta’widh harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengelolaan denda ta’zir dan ta’widh dalam pembiayaan musyarakah mutanaqishah menurut fikih muamalah yaitu untuk ta’zir harus dikelola dan dialokasikan pada keperluan umum, dalam pengertian alokasi dana denda tersebut diperuntukan bagi kemasalahatan umat secara umum. Sedangkan ta’widh yang merupakan dana ganti rugi dari salah satu pihak yang melakukan pelanggaran atau wanprestasi masuk ke dalam pendapatan bank sebagai ganti dari kerugian yang ditimbulkan oleh pelanggaran tersebut. Dan Pengelolaan danata’zir pembiayaan MMQ di BRI Syariah KCP Cijerah yang dimasukkan ke dalam dana sosial yang diperuntukan untuk kegiatan sosial telah sesuai dengan fikih muamalah, namun ada sedikit kesalahan pada penempatan hasil dana ta’zir, sedangkan untuk pengelolaan ta’widh dalam pembiayaan MMQ di BRI Syariah KCP Cijerah belum sepenuhnya sesuai dengan fikih muamalah dan peraturan yang terkait dengan ta’widh. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif yaitu meneliti pelaksanaan pengelolaan danata’zir dan ta’widh

²⁴Meti Hasanah, Asep Arifin, “Penerapan Denda ta’zir Pada Produk Pembiayaan Mikro di BRI Syariah KCP Kopo”, Al-Muamalat Jurnal Ekonomi Syariah Vol 6 No. 2 2019

pada pembiayaan MMQ di BRI Syariah KCP Cijerah ditinjau dari perspektif ketentuan fikih muamalah.²⁵

9. Uniar Siskaria, 2019 dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Dana Ta’zir dan Ta’widh di BMT Surya Barokah Palembang”, (BMT) Surya Barokah Palembang sebagai lembaga media intermediasi yaitu menghimpun dana dari uang simpanan anggota dan menyalurkannya kepada nasabah yang menjadi anggota yang digunakan untuk modal usaha. Yang menjadi perhatian ialah ketika Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Surya Barokah menyalurkan dana atau melakukan pembiayaan kepada nasabah pembiayaan menggunakan dana ta’zir dan ta’widh. Untuk meminimalisir resiko kredit atau pembiayaan dan mengendalikan resiko nasabah nakal atau menunda-nunda pembayaran maka pihak BMT menerapkan denda yang dikenal dengan dana (ta’zir). dan meminta ganti rugi (ta’widh) atas kerugian yang dialami pihak BMT karena menunda-nunda pembayaran. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, analisa yang dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu²⁶.
10. Abudullah Faqihudin, 2017 dengan judul “Implementasi Kebijakan Fatwa DSN/MUI NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ta’widh bagi Nasabah Wanprestasi”, Bank BNI Syariah dalam menyelesaikan pembiayaan BNI Griya iB Hasanah bermasalah dengan cara kebijakan menerapkan *rescheduling*. Karena dengan penerapan kebijakan ini pihak nasabah dapat menyelesaikan pembiayaan BNI iB Griya bermasalah dengan baik, tanpa ada pihak yang merasa dirugikan. Di dalam kasus ini, sebenarnya ganti rugi

²⁵Herlina, Anisa, “Pengelolaan Hasil Denda Ta’zir dan Ta’widh pada Produk Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah di BRI Syariah KCP Cijerah”, (Bandung; 2018)

²⁶Uniar Siskaria, Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Dana Ta’zir dan Ta’widh di BMT Surya Barokah Palembang”, (Bandung:2019)

(*ta'widh*) yang seharusnya dikenakan sudah dilakukan dan dihitung kerugiannya, tetapi melihat dari niat nasabah yang masih mempunyai itikad baik dan juga nasabah dalam keadaan *force majeure* maka atas kebijakan dari Bank BNI Syariah, ganti rugi tersebut ditiadakan. Peneliti menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif, yaitu suatu analisis yang bersifat mendeskripsikan makna data atau fenomena yang dapat ditangkap oleh peneliti, dengan menunjukkan bukti-buktinya. Baik data hasil wawancara, observasi maupun dokumentasi, selama mengadakan penelitian di Bank BNI.²⁷ Syariah Surabaya.

H. Metode Penelitian

Metode Kualitatif adalah sebuah penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam kontak sosial secara alami dengan mengedepankan proses interaksikomunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang ingin dibahas. Secara umum jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, artinya tidak melakukan perhitungan yang sistematis, statistik, dan lain-lain, tetapi menggunakan fokus ilmiah atau penelitian yang menghasilkan hasil yang tidak dapat dikumpulkan, yang diperoleh dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara evaluasi lainnya. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi variabel bebas (independen variabel) dan variabel terikat (dependen variabel).

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah (*field Reaserch*). Menurut Dedy Mulyana Jenis penelitian ini mempelajari fenomena dalam lingkungan yang alamiah yang akan. Oleh karena itu, data

²⁷Abdullah Faqihudin, “Implementasi Kebijakan Fatwa DSN/MUI NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ta'widh Bagi Nasabah Wanprestasi”, (Surabaya: 2017)

primernya adalah data yang berasal dari lapangan sehingga data yang didapat benar-benar sesuai dengan realitas mengenai mengenai fenomena-fenomena yang ada di lokasi penelitian tersebut²⁸.

. Adapun pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang memanfaatkan data lapangan untuk verifikasi teori yang timbul di lapangan dengan terus menerus disempurnakan selama proses penelitian berlangsung yang dilakukan secara berulang. Selain itu penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan telah dilakukan dengan melibatkan berbagai metode yang ada.²⁹

b. Sifat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu bersifat deskriptif. Metode deskriptif adalah metode penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian, sehingga metode ini berkehendak mengadakan akumulasi data dasar belaka.³⁰

2. Lokasi Penelitian

Yang akan dijadikan tempat penelitian ini berlokasi di BSI KC Diponegoro Bandar Lampung.

3. Sumber Data

Berdasarkan sumbernya data dapat digolongkan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.³¹

²⁸Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004, hlm. 160.

²⁹Slamet Riyanto and Aglis Andhita Hatmawan, *Metode Riset Penelitian Kuantitatif* (Yogyakarta: Deepublish, 2020).h.3.

³⁰ Moh Nasir, *Metode Penelitian*, (Bogor, 2005). h.55

³¹ Moh Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006). h.27.

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari respon atau objek yang diteliti. Data primer ini diperoleh dari semua informasi berupa wawancara dan observasi langsung terhadap objek penelitian. Data primer ini bersumber dari bagian *ta'widh* dan *ta'zir* terhadap wanprestasi sesuai fatw DSN-MUI di BSI KC Diponegoro Bandar Lampung.
- b. Data Sekunder adalah sumber data yang diperoleh yang memuat informasi dan data dari objek yang diteliti namun bersifat hanya sebagai informasi dan data pendukung saja, sumbernya berasal dari dokumen, foto-foto dan sumber lain yang dapat membantu primer.³²

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah suatu kesatuan individu atau subyek pada wilayah dan waktu dengan kualitas tertentu yang akan diamati/diteliti. Populasi merupakan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian, atau keseluruhan unit atau individu dalam ruang lingkup yang akan ditelit. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 183 nasabah pada pembiayaan murabahah, 21 nasabah pembiayaan musyarakah, dan 17 nasabah pembiayaan mudharabah pada nasabah wanprestasi yang terkena *ta'widh* dan *ta'zir* terhadap jual beli murabahah. Mengkaji suat data populasi amat penting karena ia dapat memberikan suatu garis panduan atau jawaban terhadap persoalan yang ditimbulkan.³³

³²Sigit Hermawan and Amirullah, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif* (Malang: Media Nusa Creative, 2016).h.29.

³³Supardi Supardi, '*Populasi Dan Sampel Penelitian*', *Unisia*, 13.17 (1993), 100–108.

b. Sampel

Dalam penelitian ini, teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling*. *Purposive Sampling* merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu dalam artian orang atau narasumber tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti. Pada sampel dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai informan atau narasumber kepada salah satu staf yang berada di BSI KC Diponegoro Bandar Lampung.³⁴

5. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data untuk melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Penelitian Lapangan

- 1) Observasi adalah suatu metode pengumpulan data dengan melalui pengamatan langsung atau pengamatan secara cermat dan langsung ditempat atau dilokasi peneliti. Dengan ini, peneliti harus mengunjungi lokasi penelitian untuk mengamati secara langsung berbagai hal atau kondisi yang ada di lapangan dan untuk membuktikan kebenaran ilmu pengetahuan.³⁵
- 2) Wawancara (interview) adalah sarana pengumpulan data melalui komunikasi (lisan) antara peneliti dan responden, termasuk melalui kontak dan hubungan pribadi. Komunikasi bersifat langsung atau tatap

³⁴ Sugiyono., *Op.Cit*, h. 218-219

³⁵ *Ibid.*, h. 154

muka, artinya peneliti berhubungan secara langsung, maupun tidak langsung atau secara lisan.³⁶

- 3) Dokumentasi adalah kumpulan fakta dan data yang tersimpan dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya sementara seseorang data ini tidak terbatas ruang dan waktu. Gottschalk juga menyatakan bahwa dokumentasi dalam pengertian yang lebih luas berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas sumber apapun, baik yang bersifat tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis.³⁷

6. Analisis Data Penelitian

Metode analisis data yaitu analisis pada teknik pengolahan datanya dan melakukan uraian dan penafsiran pada suatu dokumen. Penulis menggunakan beberapa metode dalam menganalisa data dengan menggunakan metode induktif, metode ini dilakukan dari pembahasan khusus ke umum. Langkah-langkah diawali dengan mencari fakta, upaya-upaya terhadap nasabah wanprestasi jual beli murabahah yang terkena ta'widh dan ta'zir di BSI KC Diponegoro Bandar Lampung.

Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan reduksi data. Reduksi data berarti menrangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting serta dicari tema dan polanya.

- a. Data yang telah terkumpul dipilih dan dikelompokkan berdasarkan data yang mirip atau sama.
- b. Data itu kemudian diorganisasikan untuk mendapat simpulan data sebagai bahan penyajian data.

³⁶Afif Fauzi Abbas, *Metodologi Penelitian*, (Ciputat: Adelina Bersaudara, 2010), h. 140-141

³⁷Natalina Nilamsari, 'Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif', *Wacana*, 13.2 (2014), 177-81.

I. Sistematika Penulisan

Bagian dari penelitian ini terdiri dari lima bab untuk memudahkan pembahasan dengan penjelasan sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab pertama yaitu memuat tentang pendahuluan dimana sub bab yang akan di bahas sajikan yaitu penegasan judul, latar belakang, identifikasi batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penelitian. Hal ini dimaksudkan sebagai kerangka awal dalam mengantarkan kepada isi pembahasan dan sub bab selanjutnya.

2. BAB II LANDASAN TEORI

Pada Bab Kedua ini peneliti membahas mengenai teori-teori yang melandasi pembahasan penelitian yang diperoleh melalui telaah pustaka

3. BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Pada Bab Ketiga memuat tentang deskripsi objek penelitian dimana sub bab yang akan dibahas yaitu gambaran umum objek penelitian dan penyajian fakta dan data penelitian

4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab Keempat peneliti membahas mengenai data yang diperoleh dan dikumpulkan dari lapangan, klasifikasi bahasan disesuaikan dengan pendekatan, sifat penelitian dan rumusan masalah, disertai dengan hasil pembahasannya.

5. BAB V PENUTUP

Pada Bab Kelima peneliti akan menyimpulkan dari semua pembahasan yang dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, serta saran-saran yang dapat penulis sampaikan dalam penulis skripsi ini.

6. DAFTAR PUSTAKA

7. LAMPIRA

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Grand Theory*

1. Teori *Stewardship*

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *stewardship*. Teori *stewardship* adalah teori yang dicetuskan oleh Donaldson dan Davis, teori ini merupakan teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori *stewardship* dapat dipahami dalam produk pembiayaan lembaga perbankan. Bank syariah sebagai principal yang mempercayakan nasabah sebagai steward (pelayan) untuk mengelola dana yang idealnya mampu mengakomodasi semua kepentingan bersama antara principal dan steward yang mendasarkan pada pelayan yang memiliki perilaku dimana dapat dibentuk agar dapat selalu diajak bekerjasama dalam organisasi.

Dalam kaitannya dengan produk pembiayaan bank syariah, teori ini menempatkan bank syariah sebagai principal yang memberikan kepercayaan pengelolaan dananya secara ideal kepada nasabah sebagai *steward* sehingga mampu mewujudkan segala kepentingan bersama antara principal dan steward, dalam hal ini adalah memperoleh keuntungan³⁸.

2. Teori Peran

Teori Peran (Role Theory) adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun

³⁸ James H. Davis, F. David Scoorman dan Lex Donalson, Toward a Stewardship Theory of Management, Academy of Management Review Vol. 22, No. 1, page 22-47, 1997.

disiplin ilmu. Istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seseorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Dalam melaksanakan tugasnya DPS berkaitan erat dengan Dewan Syari’ah Nasional (DSN) sebagai lembaga yang dinaungi dan diberi mandat oleh MUI untuk menerbitkan fatwa terkait ekonomi syari’ah dan dijadikan acuan regulasi aspek syari’ah bagi operasional dan produk bank syari’ah. Pembentukan Dewan Syari’ah Nasional merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi/keuangan³⁹.

B. *Ta’widh*

1. Pengertian *Ta’widh*

Kata *al-Ta’widh* berasal dari kata *‘Iwadh*, yang artinya ganti atau kompensasi. Secara umum pengertian *ta’widh* adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan dengan ketentuan kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas upaya untuk memperoleh pembayaran dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi karena adanya peluang yang hilang.⁴⁰

Di dalam menghadapi risiko nasabah yang wanprestasi atau kelalalaian nasabah yang dengan mudah menunda-nunda pembayaran, salah satu bentuk perlindungan yang ditawarkan bank syariah adalah adanya mekanisme *ta’widh* kepada pihak yang hak-haknya dilanggar. Adapun pengertian *ta’widh* menurut fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang

³⁹ Abdulkadir Muhammad, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2004, hlm.8

⁴⁰ Nurulhidayah, *Konsep Ganti Rugi Dalam Islam*, (PDF Version 1.4. 2011)

tawidh adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan dengan keuntungan kerugian rill yang dapat diperhitungkan dengan jelas, dengan upaya untuk memperoleh pembayaran dan bukan kerugian yang akan diperkirakan akan terjadi karena adanya peluang yang hilang. Konsep ta'widh yang dikeluarkan oleh dewan syariah nasional diharapkan menjadi salah satu cara untuk mencegah kerugian yang dialami oleh bank.⁴¹

Penerapan ini juga sebagai kompetitif terhadap bank konvensional yang menerapkan bunga dengan mengambil konsep kehilangan kesempatan atau time value of money apabila nasabah terlambat melunasi kewajibannya. Namun perlu penjelasan lebih lanjut mengenai penerapan fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ta'widh yang diharapkan mampu memberikan pelajaran kepada nasabah pembiayaan yang nakal dan membantu bank syariah mendorong nasabah untuk melunasi kewajibannya tepat waktu.

Di dalam suatu perjanjian tentu saja memiliki risiko yang dapat berasal dari masing-masing pihak terkait dalam pelaksanaan kewajiban serta pemenuhan haknya. Bank syariah dalam memberikan pembiayaan berharap bahwa pembiayaan tersebut berjalan dengan lancar, nasabah mematuhi apa yang telah disepakati dalam perjanjian dan membayar lunas bila jatuh tempo. Akan tetapi, dapat terjadi dalam jangka waktu pembiayaan, nasabah mengalami kesulitan dalam pembayaran yang berakibat kerugian bank syariah.⁴²

⁴¹ Adiwirman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008

⁴²Trisadini Prasastinah Usanti, *Penanganan Pembiayaan Bermasalah*, Revka Petra Media, Surabaya, 2014

Sementara *ta'widh* menurut DSN-MUI dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI No. 43 tentang Ganti Rugi (*ta'widh*), yaitu:

1. Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.
2. Kerugian yang dapat dikenakan *ta'widh* sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.
3. Kerugian riil sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah biaya-biaya riil yg dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yg seharusnya dibayarkan.
4. Besar ganti rugi (*ta'widh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss atau al-furshah al-dha-i'ah*).
5. Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (*dain*), seperti salam, *istishna'* serta *murabahah* dan *ijarah*.
6. Dalam akad *Mudharabah* dan *Musyarakah*, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh *shahibul mal* atau salah satu pihak dalam *musyarakah* apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan.⁴³

⁴³Asyhadi Farhan, '*Analisis Putusan Hakim Dalam Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tentang Wanprestasi Akad Murabahah (Putusan Nomor 3353/PDT.G/2018/PAJS)*.'., 5.1 (2018), 185–98.

Ta'widh merupakan bentuk ganti rugi yang didasarkan atas kerugian riil yang dialami oleh Bank Syariah selama nasabah masuk kolektibilitas dalam perhatian khusus (golongan II) hingga kolektibilitas macet (golongan V), sebagaimana diungkap dalam SEOJK No.8/SEOJK.03/2015 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Artinya, bila nasabah terlambat membayar satu hari, secara otomatis masuk ke dalam golongan II. Pada saat pembiayaan nasabah masuk dalam golongan II hingga golongan V, bank akan melakukan upaya agar nasabah bisa membayar, mulai dari mengirimkan pesan melalui SMS atau WA, menelpon, mengirimkan surat, dan lain sebagainya yang kesemuanya menimbulkan biaya riil bagi perusahaan.

Bahkan, dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah menyarankan agar bank melakukan proses restrukturisasi, yang di dalamnya berisi *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*. Dari seluruh proses tersebut, bila ada biaya riil yang dikeluarkan oleh bank, nasabah harus menggantinya karena masuk ke dalam kerugian riil pihak perbankan. Karena didasarkan atas kerugian riil, maka boleh diakui sebagai pendapatan bank syariah. Namun, besarnya tidak boleh disebutkan di dalam penuangan akad. Bila besarnya disebutkan dalam akad, maka peneanaan *ta'widh* sama dengan riba. Oleh karena itu, besarnya tidak boleh dicantumkan dalam akad.⁴⁴

⁴⁴Hamli Syaifullah, '*Ta'widh Dan Ta'zir Persepektif Mufassir Klasik Dan Implementasinya Di Bank Syariah*', *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, 5.1 (2021), 27.

Pemberlakuan *ta'widh* sebagai upaya meminimalisir kerugian di bank syariah dan mencegah nasabah yang lalai akan kewajibannya karena dapat mengganggu kinerja bank dan berpengaruh terhadap kolektibilitas bank. Apabila perpanjangan pembayaran atau jatuh tempo terjadi hal ini akan berdampak kepada penurunan kolektibilitas, sehingga pencadangan penghapusan aktiva produktif akan meningkat dan ini dapat mengurangi perhitungan keuntungan bagi bank tersebut.

Secara legalitas penerapan *ta'widh* pada Lembaga Keuangan Syariah harus mengacu pada fatwa nomor 43/DSN MUI/VIII/2004. Diantara poin penting yang terdapat dalam aturan tersebut sebagai berikut:⁴⁵

1. Ganti rugi (*ta'widh*) dibebankan kepada pihak nasabah yang telah sengaja menunda-nunda pembayaran sehingga pihak bank dirugikan akibat keterlambatan pembayaran ini.
2. Jumlah kerugian yang dibayar dihitung berdasarkan kerugian riil yang telah terjadi (*real loss*) bukan kerugian yang bakal terjadi (*Potential Loss*).
3. Ganti rugi hanya boleh dikenakan pada akad yang menimbulkan utang piutang (*Dain*) seperti Murabahah-Ijarah-Salam.
4. Dalam akad Mudharabah dan Musyarakah, ganti rugi hanya dibebankan kepada Shahibul Mal atau salah satu pihak yang keuntungannya sudah jelas tapi tidak dibayarkan.
5. Ganti rugi yang diterima dapat diakui sebagai pendapatan dan hak bagi pihak yang menerimanya.

⁴⁵Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008

6. Besarnya ganti rugi tidak boleh dicantumkan dalam akad.

2. Landasan hukum *ta'widh*

Islam adalah agama yang melindungi setiap pihak yang bertransaksi atau melakukan akad. Maka hak-hak setiap pihak sangat dijaga dalam Islam, sehingga tidak ada yang saling menzalimi satu sama lain ataupun dirugikan. hal ini sudah ada dalam al-Quran pada surat al- Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.*

Ta'widh (ganti rugi) yang termasuk total biaya yang telah dibebankan pada seorang yang dikarenakan terkena pembiayaan bermasalah. Biaya riil ini termasuk biaya-biaya secara langsung yang secara nyata-nyata dikeluarkan sebab pembiayaan bermasalah.

3. Syarat *Ta'widh*

Syarat *ta'widh* termasuk kerugian yang bisa dihitung secara tepat dan nyata. Kerugian aktual yang dipermasalahkan yakni biaya aktual yang dikeluarkan untuk menagih hak yang seharusnya dikeluarkan. Kuantitas ataupun besarnya *ta'widh* sesuai nilai kerugian aktual yang harus dikeluarkan (biaya tetap) dalam transaksi, berbeda dengan kerugian yang diantisipasi akan terjadi (potensi kerugian) sebab peluang yang terlewatkan (kerugian peluang ataupun *al- fursyah al-dha i'ah*). Menurut persyaratan hukum fikih, hilangnya pendapatan dan timbulnya kerugian masa depan yang tidak pasti ataupun kerugian yang

tidak signifikan tidak bisa dikompensasikan (diwajibkan *ta'widh*).

Syariat mengizinkan penggunaan benda yang ada, berwujud, dan bernilai sebagai objek *ta'widh*.⁴⁶ Referensi lain menyebutkan secara rinci syarat *ta'widh* ini yakni:

- a) *Ta'widh* ini hanya bisa dikenakan pada anggota untuk pengeluaran aktual yang terjadi sebab wanprestasi mereka.
- b) Jenis biaya aktual dalam persyaratan ini berkaitan dengan biaya riil (kondisi di kedua poin 3) yang harus disepakati oleh para pihak dalam kontrak.
- c) Biaya *Ta'widh* (ganti rugi) tidak boleh dicantumkan dalam akad, juga tidak boleh dituangkan dalam bentuk rumusan.
- d) Dana *Ta'widh* yang diterima oleh LKS ini bisa dianggap sebagai penggantian biaya yang sebenarnya dikeluarkan, serta tidak diperbolehkannya mengambil kelebihan dari *ta'widh* (ganti rugi) yang dibebankannya.
- e) Dan terdapat biaya riil ini wajib bisa dinilai dalam nominal.

C. *Ta'zir*

1. Pengertian *Ta'zir*

Secara bahasa *ta'zir* merupakan mashdar (kata dasar) dari *'azzaro* yang berarti menolak dan mencegah kejahatan, juga berarti menguatkan, memuliakan, membantu. *Ta'zir* juga berarti hukuman yang berupa memberi pelajaran. Disebut dengan *ta'zir*, karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi si terhukum untuk tidak kembali kepada

⁴⁶Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syari'ah*, 11- 13

jarimah atau dengan kata lain membuatnya jera. Sementara para *fuqoha' ta'zir* dengan hukuman yang tidak ditentukan oleh al Qur'an dan hadits yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada si terhukum dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa. *Ta'zir* sering juga disamakan oleh *fuqoha'* dengan hukuman terhadap setiap maksiyat yang tidak diancam dengan hukuman had atau kaffarat.

Dapat pula dikatakan, bahwa *ta'zir* adalah suatu jarimah yang diancam dengan hukuman *ta'zir* (selain *had dan qishash diyat*). Pelaksanaan hukuman *ta'zir*, baik yang jenis larangannya ditentukan oleh nas atau tidak, baik perbuatan itu menyangkut hak Allah atau hak perorangan, hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa. Hukuman dalam jarimah *ta'zir* tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa). Dengan demikian, syari'ah mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan bentuk dan hukuman kepada pelaku jarimah.⁴⁷

Ta'zir adalah hukuman yang bersifat pengajaran terhadap perbuatan seseorang yang tidak dihukumi dengan hukuman hudud atau hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah. Pelaksanaan hukuman *ta'zir* ini diserahkan kepada orang yang mempunyai kekuasaan yang akan menjatuhkan hukuman. Dan dalam hal ini hakim atau orang yang mempunyai kekuasaan memiliki kebebasan untuk menetapkan hukuman *ta'zir* kepada pelanggar aturan yang hukumannya tidak disebutkan dalam Alquran. Pemberian hak ini adalah untuk mengatur kehidupan masyarakat atau kelompok secara

⁴⁷Ali, Mohammad Daud, 22, Hukum Islam: *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Pers. Jakarta

tertib dan untuk mengantisipasi berbagai hal yang tidak diinginkan.⁴⁸

Pemberlakuan *ta'zir* dan besarnya pun ditentukan diawal akad saat kontrak ditandatangani dan sifatnya tetap (konstan). Sehingga semua ketentuan dalam kontrak tertulis diketahui kedua belah pihak secara transparan tanpa adayang disembunyikan dan ditutupi karena tujuannya adalah untuk memberikan efek jera dan mendisiplinkan nasabah yang nakal.

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional yang membedakan antara Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional yang membedakan antara sistem ekonomi syariah dan sistem ekonomi konvensional secara mendasar terletak pada penerapan sanksi keterlambatan angsuran. Bank Konvensional menggunakan denda dalam bentuk bunga, sedangkan bank syari'ah berpatokan pada sejumlah uang yang sifatnya konstan (tetap) yang disebut dengan *ta'zir*.

2. Landasan Hukum *Ta'zir*

Berkaitan dengan transaksi keuangan, dasar hukum untuk menentukan sanksi berupa *ta'zir* terdapat dua perbuatan yang harus di hindari, kezaliman (*Zhulm*) dan lalai/melampaui batas (*al Ta'addi*). Dalilnya adalah Hadits Nabi Muhammad SAW dalam riwayat jamaah (Bukhari dari Abu Hurairah, Tirmizi dari Abu Hurairah dan Ibnu Umar, Nasa'idari Abu Hurairah, Abu Daud dari Abu Hurairah, Ibn Majah dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Ahmad dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Malik dari Abu Hurairah, dan Darimi dari Abu Hurairah), Rasulullah saw bersabda: “Sikap menunda-nunda pembayaran utang oleh pihak yang mampu merupakan kezaliman, dan apanila utang salah seorang

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2010), Hal 320-321

di antara kamu di alihkan kepada pihak yang mampu maka hendaknya ia menerimanya”

Berdasarkan pernyataan di atas dapat penulis simpulkan, bahwa setiap perbuatan pasti ada konsekuensinya, baik itu positif maupun negatif. Danyang perlu dipahami, baik atau buruk yang dilakukan seseorang pasti akan mengenai dirinya sendiri. Hukuman pada dasarnya merupakan akibat dari suatu perbuatan manusia sendiri, sebagaimana firman Allah SWT.

Untuk merespon hal tersebut, DSN mengeluarkan dua fatwa yang berhubungan dengan pemberlakuan *ta'zir* dan *ta'widh*. Fatwa tentang denda (*Ta'zir*) diatur dalam fatwa nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Fatwa pertama yang mengatur tentang denda (*ta'zir*) bagi nasabah yang mampu membayar mengandung beberapa aturan penting diantaranya :

1. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan kondisi *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.
2. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
3. Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
4. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
5. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

Dilihat dari konsideran awalnya, Fatwa ini merujuk kepada beberapa dalil qur'an, hadist nabi, kaidah fiqhiyyah dan beberapa pendapat Dewan Syariah Nasional sebagai legitimasi dan landasan yuridisnya. Point penting pemberlakuan fatwa ini oleh perbankan syariah/lembaga keuangan syariah titik tekannya adalah kepada nasabah yang mampu membayar namun sengaja menunda-nunda dan tidak mempunyai i'tikad baik untuk membayar kewajibannya. Namun bagi nasabah yang dalam kondisi force majeure (overmatch) tidak boleh dikenakan *ta'zir* (denda).⁴⁹

D. Indikator *Ta'widh* dan *Ta'zir*

Pada dasarnya *ta'widh* dan *ta'zir* ini merupakan dua hal yang berbeda. *Ta'zir* adalah bentuk mashdar dari kata عذارة, *azzara'* yang berarti menolak dan mencegah. Menurut istilah syariat, *ta'zir* adalah hukuman terhadap kesalahan yang tidak ada hukum had, tidak pula kifarar di dalamnya. *Ta'zir* dalam dunia perbankan diartikan sebagai suatu bentuk sanksi yang diberikan oleh Bank Syariah kepada nasabah yang mampu untuk melakukan pembayaran kewajiban namun dengan sengaja ataupun dengan alasan lain yang tidak dibenarkan secara syar'i serta tidak adanya keinginan dan itikad baik untuk membayar kewajibannya tepat waktu.⁵⁰ Sanksi yang diberikan berupa denda yang besarnya sudah ditentukan di awal dan tercantum dalam perjanjian akad. Sanksi yang diberikan kepada nasabah ini bertujuan agar nasabah yang lalai dapat disiplin dalam melakukan pemabayaran kewajiban serta untuk memberikan efek jera

⁴⁹Trisadini Prasastinah Usanti, Penanganan Resiko Hukum Pembiayaan di Bank Syariah, Jurnal Yuridika, Volume 29 No. 1 Januari-April 2014, hal. 6

⁵⁰Lenza Nani, "Analisis Pengelolaan Dana *Ta'zir* Bagi Nasabah *Wanprestasi dalam Meningkatkan Kedisiplinan Nasabah* (Studi Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Teluk Betung Bandar Lampung)", (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018), h. 29.

sehingga nasabah bisa membayar kewajibannya sesuai dengan waktu yang sudah tercantum dalam akad.⁵¹

Begitu juga pengaturan tentang *ta'zirdan ta'widh* bagi pelaku bisnis, saat itu masih belum terdokumentasikan secara spesifik baik pada tataran normatif (teks fiqh) maupun tataran empiris (praktik dilapangan). Namun, karena interaksi dan pergeseran budaya yang berkembang, maka seluruh transaksi bisnis itu menjadi luas, tidak sebatas lingkup individu saja, tapi sudah menyentuh ranah publik bahkan antar negara. Akibatnya banyak muncul penyimpangan (moral hazard) terhadap aturan-aturan yang bersifat primordial tersebut, termasuk di dalamnya tentang kelalaian (wanprestasi) dan kurang disiplinnya nasabah untuk menaikan kewajibannya dalam pembayaran hutang.

Pelanggaran ini muncul karena lemahnya sistem dan kontrol dalam menjalankan transaksi keuangan. Oleh karena itu transaksi keuangan syari'ah modern dalam hal ini memberlakukan sistem denda (*ta'zir*) danganti rugi (*ta'widh*). Untuk meminimalisir pelanggaran tersebut DSN mengeluarkan dua fatwa yang berhubungan dengan pemberlakuan *ta'widh* dan *ta'zir*. Fatwa tentang denda (*ta'zir*) diatur dalam fatwa nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran, sedangkan fatwa tentang ganti rugi (*Ta'widh*) diatur dalam fatwa nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004. Fatwa pertama yang mengatur tentang denda (*ta'zir*) bagi nasabah yang mampu membayar mengandung beberapa aturan penting

E. Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda yang artinya, “prestasi buruk, yang menurut kamus hukum wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cedera janji, dan tidak menepati

⁵¹Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/XI/2000

janji dalam perjanjian.”⁵². Wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun kelalaian. Menurut J. Satrio, wanprestasi adalah : “suatu keadaan dimana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya”. Bentuk-bentuk wanprestasi yang dapat kita temui adalah:

- a. Tidak melaksanakan isi kontrak sama sekali
- b. Melaksanakan sebagian isi kontrak
- c. Melaksanakan kontrak tidak sebagaimana mestinya
- d. Melaksanakan kontrak namun terlambat.

Kepada nasabah wanprestasi, pihak bank syariah tidak langsung serta merta melakukan penyitaan atau pelepasan barang agunan. Namun pihak bank syariah terlebih dahulu memanggil nasabah yang melakukan wanprestasi untuk dimintai keterangan terkait sebab nasabah tidak melakukan pembayaran kewajiban. Jika dalam hal ini nasabah masih mempunyai itikad baik, maka pihak bank syariah akan menawarkan kebijakan restrukturisasi atau perpanjangan jangka waktu pembayaran kepada nasabah. Sehingga dalam hal ini pihak nasabah masih dapat memenuhi konsekuensi dalam memenuhi kewajibannya terhadap bank syariah.

Dalam kebijakan restrukturisasi pada pembiayaan murabahah, nasabah bank syariah tidak boleh dikenakan sanksi berupa late or default payment, hal ini karena transaksi murabahah merupakan transaksi syariah yang berdasarkan pada jual beli, bukan berupa pinjaman dengan

⁵²Moch Endang Djunaeni and Maulana Yusuf, 'Analisis Penerapan Denda Di Lembaga Keuangan Syariah Perspektif Hukum Islam', *Al-Amwal*, 9.2 (2017).

imbalan bunga. Namun jika memang diketahui nasabahnya dengan sengaja memanfaatkan kondisi seperti ini, maka pihak bank syariah dapat menggunakan sanksi berupa ganti rugi terhadap nasabah tersebut.

2. Akibat Terjadinya Wanprestasi

Ada empat akibat adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut:

- a. Perikatan tetap ada
- b. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUHPerdara).
- c. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesenjangan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang keadaan memaksa.
- d. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan pasal 1266 KUHP.

Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak yang wanprestasi) dirugikan. Oleh karena pihak lain dirugikan akibat wanprestasi tersebut, maka pihak yang telah melakukan wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa:

- a. Pembatalan perjanjian saja
- b. Pembatalan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi,
- c. Pemenuhan kontrak saja, dimana kreditur hanya meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur.
- d. Pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti rugi. Kreditur menuntut selain pemenuhan prestasi juga harus disertai ganti rugi oleh debitur (Pasal 1267 KUH Perdata).

e. Menuntut penggantian kerugian saja.⁵³

3. Karakteristik Wanprestasi dalam Akad

Menurut Subekti, seseorang dapat dikatakan wanprestasi jika:

1. Tidak melakukan sesuatu yang dijanjikan akandilakukan.
2. Melakukan sesuatu yang sudah dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
3. Melakukan sesuatu yang sudah dijanjikan, tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Secara umum, wanprestasi akan terjadi ketika seseorang telah dinyatakan lalai karena tidak memenuhi kewajiban yang terdapat dalam perjanjian. Dengan kata lain wanprestasi akan terjadi jika pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan ingkar janji tersebut terjadi karena keadaan memaksa yang berada di luar kuasanya (*force majeure*). Jika dalam pelaksanaan pemenuhan perjanjian tidak ditentukan batas waktunya, maka kreditur wajib untuk memberikan peringatan kepada debitur supaya ia dapat melaksanakan kewajibannya.⁵⁴

Persoalan yang menimpa nasabah mengharuskan membayar ganti rugi adalah menurunnya kemampuan nasabah dalam pembayaran. Hal ini tentunya sangat kontradiktif dengan syariah Islam yang sangat melindungi kepentingan semua pihak yang bertransaksi, baik lembaga keuangan syariah maupun

⁵³ Munir Fuady, Op.Cit, Hal 96

⁵⁴ Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia (Jakarta: Kencana, 2017), h. 292.

nasabah, sehingga tidak boleh ada satupun pihak yang dirugikan hak-haknya.

Sehingga dapat diketahui bahwa ganti rugi hanya dapat dibebankan kepada debitur yang ingkar janji dan menimbulkan kerugian pada kreditur. Oleh karena itu, adanya aturan hukum sangat membantu untuk melindungi kepentingan pihak kreditur dengan membebaskan tanggung jawab untuk memberi ganti rugi atas pihak yang memungkiri janjinya.

4. Dasar Hukum Wanprestasi

UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pada dasarnya tidak menggunakan istilah kredit sebagaimana UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yang digunakan dalam UU No. 10 tahun 1998, tetapi menggunakan istilah pembiayaan sebagai pendanaan kata kredit dalam system lembaga keuangan syariah. Pembiayaan didefinisikan dalam pasal 1 angka 25 UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah sebagai :

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan berupa :

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah
2. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik
3. Transaksi dalam bentuk hutang murabahah, salam dan isthisna
4. Transaksi pijammemijam dalam bentuk piutang qardh
5. Transaksi sewamenyewa atau jaa dalam bentuk ijarah bentuk transaksi multijasa.

Oleh karena itu, Bank Syariah sampai saat ini dalam pembuatan standard contract pembiayaan masih mengacu kepada KUHPerdato dan juga kepada Prinsip Syariah yang ada, maka untuk memenuhi hal tersebut Bank Syariah harus memperhatikan syarat sah suatu perjanjian yang ada dalam KUHPerdato dan juga dalam Hukum Islam.

⁵⁵Pasal 1315 KUH Perdata memberikan penjelasan tentang terhadap siapa sajakah suatu perjanjian mempunyai pengaruh langsung. Bahwa perjanjian mengikat para pihak sendiri adalah logis, dalam arti, bahwa hak dan kewajiban yang timbul dari adanya suatu perjanjian hanyalah untuk para pihak saja. Pasal 1315 KUH Perdata, Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk diri sendiri. Jadi orang bebas membuat perjanjian, bebas untuk menentukan isi, luas dan bentuknya perjanjian sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1338 KUH Perdata: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"; Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu dan Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Pasal 1339 KUH Perdata: "Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang".Suatu perjanjian tidak diperkenankan merugikan pihak ketiga,

⁵⁵ KUHPerdato, Op.Cit, Pasal 1339

Pasal 1340 KUH Perdata "Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya". Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya.

Pasal 1317 KUH Perdata".Pihak ketiga adalah mereka yang bukan merupakan pihak dalam suatu perjanjian dan juga bukan penerima/pengoper hak, baik berdasarkan alas hak umum maupun alas hak khusus.Suatu perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak.Isi hak dan kewajiban tersebut selain ditentukan oleh hukum yang memaksa juga sudah tentu oleh sepakat para pihak.

F. Murabahah

1. Pengertian Murabahah

Murabahah berasal dari kata *ribhu* (keuntungan), yaitu prinsip *ba'i* jual beli dimana harga jualnya terdiri dari harga pokok barang ditambah nilai keuntungan yang disepakati. Pada murabahah penyerahan barang dilakukan pada saat transaksi sementara pembayarannya dilakukan secara tunai, tangguh ataupun dicicil.⁵⁶Pada pembiayaan murabahah, nasabah yang mengajukan permohonan harus memenuhi syarat sah perjanjian yaitu, syarat subjektif harus berumur 21 tahun atau telah menikah, sehat jasmani dan rohani.Objek murabahah tersebut harus tertentu dan jelas merupakan milik yang penuh dari pihak bank.

Akad murabahah adalah jual-beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah. Dalam murabahah penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu.

⁵⁶Adiwarman Karim, 2004, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuntungan, Edisi Dua*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal 88

Meski berlandaskan pada Alquran dan Al hadist, hingga saat ini sebagian masyarakat masih ada yang berasumsi bahwa bank syariah hanyalah sebuah label yang digunakan untuk menarik simpati masyarakat Muslim di bidang perbankan.

Mereka berpendapat bahwa bank syariah merupakan bank konvensional yang menggunakan istilah-istilah Islam dengan kepala akad yang dibubuhi kalimat Bismillahirrahmanirrahim serta pegawai yang mengenakan busana Islami dan mengucapkan salam, akan tetapi dalam pelaksanaan akadnya masih menggunakan cara-cara yang dilarang oleh agama. Sikap skeptis dari masyarakat tentang perbankan syariah tersebut tidak dapat dipungkiri karena konotasi perbankan sejak dahulu memang terpisah secara nyata dengan syariah, sehingga pada awal mula pembentukan perbankan syariah banyak yang tidak percaya akan adanya keberhasilan ekonomi Islam dalam menyatukan institusi perbankan dengan syariah.⁵⁷

Saat ini murabahah menjadi instrumen mark-up yang paling terkenal dalam institusi keuangan Syariah, yaitu sebuah kontrak penambahan harga (*cost-plus*) yang dengannya seorang nasabah dapat meminta penyedia keuangan (bank) syariah untuk membeli dan menjual barang tersebut pada mereka dengan basis keuntungan mark-up yang tetap, yaitu harga awal pembelian ditambah profit yang harus dinyatakan. Berangkat dari ketentuan ini akad murabahah dalam perbankan syariah termasuk dari salah satu bentuk *natural certainty contracts*, yaitu suatu akad yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*), karena dalam murabahah ditentukan berapa *required rate of profit* (keuntungan yang ingin diperolehnya).⁵⁸

⁵⁷ Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, Cet. Ke 5 Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015, h. 123

⁵⁸ Wiroso, Jual Beli Murabahah, Yogyakarta: UII Press, 2005

Keuntungan yang diperoleh dari sistem murabahah bersifat pasti dan tidak rumit dalam praktiknya, sehingga murabahah mendominasi 60%-90% dalam skema pembiayaan perbankan syariah. Hal inilah yang memicu sejumlah kritikan karena praktik murabahah tak ubahnya dengan bunga dalam perbankan konvensional yang keuntungannya bersifat pasti, yang berbeda hanya basis akadnya saja, yaitu murabahah berdasarkan jual beli, sementara bunga berbasis hutang. Namun, yang menjadi masalah adalah bukan besarnya saluran pembiayaan pada akad murabahah di perbankan syariah karena murabahah diakui secara syah oleh syariah, tetapi masalah timbul karena adanya penyimpangan dalam praktik akad murabahah. Munculnya penyimpangan tersebut tentu mengkhawatirkan banyak pihak, baik dari sisi nasabah maupun dari sisi kelanjutan hidup perbankan, apakah penyimpangan tersebut legal secara syariah atau tidak.

Pemberian pembiayaan murabahah dalam jangka waktu yang panjang menimbulkan resiko tidak bersaingnya bagi hasil kepada pihak ketiga (nasabah). menurut Adiwarman Karim, resiko pada akad murabahah timbul karena:

1. Kenaikan *Direct Competitor*
2. *Direct Competitor Market Rate (DCRM)*, *Indirect Competitors Market Rate (ICMR)*
3. Kenaikan *Expected Competitive Return of Investors (ECRI)*

Bank dapat menetapkan jangka waktu maksimal untuk pembiayaan murabahah dengan pertimbangan hal-hal berikut:

1. Tingkat margin saat ini diprediksi perubahannya dimasa yang akan datang yang akan berlaku di perbankan syariah semakin cepat perubahan DCRM diperkirakan, maka semakin pendek jangka waktumaksimal pembiayaan.
2. Suku bunga kredit yang berlaku saat ini dan diprediksi perubahannya dimasa mendatang yang berlaku di pasar

perbankan konvensional ICRM. Semakin cepat perubahan ICRM diperkirakan terjadi, semakin pendek jangka waktu pembiayaan. semakin pendek jangka waktu pembiayaan.

3. Ekspektasi bagi hasil kepada pihak ketiga yang kompetitif di pasar perbankan syariah ECRI. semakin besar perubahan ECRI diperkirakan akan terjadi, semakin pendek jangka waktu maksimal pembiayaan.

Praktik transaksi dalam murabahah mengacu pada fatwa DSN, adapun landasan hukum murabahah dalam Islam adalah perdagangan selalu dihubungkan dengan nilai-nilai moral sehingga transaksi bisnis yang bertentangan dengan kebajikan tidak bersifat Islami. Apabila nasabah wanprestasi maka bank berhak melaksanakan penjualan terhadap obyek pembiayaan dan menetapkan harga yang dianggap baik oleh bank. Apabila nasabah tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran maka bank berhak menjual obyek pembiayaan. Hasil penjualan obyek tersebut diprioritaskan melunasi sisa pembiayaan jika masih ada kelebihan maka akan diserahkan pada nasabah. Jika hasil penjualan obyek pembiayaan belum cukup melunasi sisa pembiayaan maka bank berhak mengambil pelunasan dari penjualan harta lain milik nasabah. Atas nasabah yang dinyatakan wanprestasi maka bank berhak melakukan tindakan sebagai berikut:

- f. Memberikan peringatan baik lisan maupun tertulis berupa surat atau akta sejenis ke alamat nasabah.
- c. Memberikan peringatan dalam bentuk pemasangan papan peringatan, stiker atau dengan cara apapun yang ditempelkan pada obyek pembiayaan.
- d. Dalam hal nasabah sulit dihubungi dan tidak diketahui keberadaannya maka bank memberi peringatan melalui media pemberitaan.
- e. Melakukan pengalihan piutang murabahah kepada pihak lain. Dalam prakteknya, lembaga keuangan syariah selain

diawasi oleh OJK, juga tunduk kepada Dewan Syariah Nasional yang mengeluarkan fatwa berkenaan dengan produk dan layanan lembaga keuangan syariah. Pembiayaan murabahah mengacu pada aturan fatwa dari Dewan Syariah Nasional yaitu Aturan Fatwa DSN Nomor 04 Tahun 2000 tentang murabahah.

2. Dasar Hukum Murabahah berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist

Al-Quran maupun al-Hadis tidak pernah secara langsung membicarakan mengenai murabahah meski didalamnya ada sejumlah acuan yang dijadikan dasar tentang jual-beli, rugi-laba dan perdagangan. Abdullah Saeed mencatat bahwa para ulama generasi awal seperti Malik dan Syafi'i, walaupun secara khusus menyatakan kehalalan murabahah, tetapi tidak memperkuat pendapat mereka dengan satu hadis pun. Namun terlepas dari itu, Wahbah al-Zuhailiy menyatakan bahwasanya ada kesepakatan terkait dengan keabsahan murabahah di antara jumbuh ulama, baik dari kalangan shahabat, tabi'in dan para ulama mazhab.⁵⁹

Tetapi terkait dengan pernyataan Wahbah al-Zuhailiy di atas, perlu juga dicermati kesimpulan al-Kaff yang menyatakan bahwasanya murabahah adalah salah satu jenis jual-beli yang tidak dikenal pada zaman Nabi atau para

shahabatnya. Menurutnya, murabahah mulai dibicarakan oleh para ulama pada seperempat pertama abad kedua Hijriyah atau bahkan lebih akhir lagi.

QS. Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

⁵⁹ Ibnu Majah, Sunan Majah, Vol II,(Beriut: Dar al-Fikr. Tth). Hal. 768

فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

QS. An-Nisa Ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

Adapun landasan syariah yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadis yang dijadikan dasar kebolehan jual-beli dengan akad murabahah adalah:

“Diceritakan dari Shohib dari bapaknya bahwasanya Rasulullah saw bersabda: tiga hal yang didalamnya terdapat barokah, yaitu jual-beli secara tangguh, muqaradhah dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah” (HR. Ibnu Majah no 55).

3. Fatwa DSN tentang Transaksi Murabahah dan aturan PSAK 102

1. Fatwa DSN tentang transaksi Murabahah

Ada beberapa landasan yang mendasari pembiayaan murabahah dalam perbankan syariah. Berikut landasan-landasan fatwa DSN tentang transaksi Murabahah.

1. Fatwa DSN MUI No. 04/DSNMUI/IV/2000 Tentang Murabahah: Ketentuan Umum Murabahah.
2. Fatwa DSN MUI No. 13/DSNMUI/IV/2000 Tentang UangMuka dalam Murabahah.
3. Fatwa DSN MUI No. 16/DSNMUI/IV/2000 Tentang Diskon dalam murabahah.
4. Fatwa DSN MUI No. 17/DSNMUI/IV/2000 Tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran dalam Murabahah.
5. Fatwa DSN MUI No. 23/DSNMUI/III/2002 Tentang Potongan pelunasan dalam murabahah.
6. Fatwa DSN MUI No. 46/DSNMUI/III/2005 Tentang Potongan tagihan dalam murabahah.
7. Fatwa DSN MUI No. 47/DSNMUI/III/2005 Tentang penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah tidak mampu membayar.
8. Fatwa DSN MUI No. 48/DSNMUI/III/2005 Tentang penjadwalan kembali tagihan murabahah
9. Fatwa DSN MUI No. 48/DSNMUI/III/2005 Tentang Konversi akad murabahah.

4. Rukun Murabahah dalam Perbankan Syariah
 - a. Penjual (*ba'i*) sebagai bank
 - b. Pembeli (*musytari*) sebagai nasabah
 - c. Barang yang diperjualbelikan (*mab'i*), yaitu jenis pembiayaan seperti investasi.
 - d. Harga (*tsaman*) sebagai plafond pembiayaan
 - e. *Ijab qabul* sebagai akad atau perjanjian, pernyataan, persetujuan yang dituangkan dalam akad

5. Syarat-Syarat Murabahah
 1. Syarat-Syarat Umum Murabahah
 - a. Pihak yang berakad
 - 1) Adanya kerelaan dua belah pihak
 - 2) Memiliki kemampuan untuk jual beli
 - b. Barang atau objek
 - 1) Barang milik sah penjual atau seseorang
 - 2) Barang yang diperjualbelikan harus berwujud
 - 3) Barang tidak termasuk kategori yang diharamkan
 - 4) Barang itu ada meskipun tidak ada ditempat, namun kesanggupan untuk mengadakan barang itu.
 - 5) Barang tersebut sesuai dengan pernyataan penjual
 - c. Harga
 - 1) Harga jual bank adalah harga beli ditambah keuntungan
 - 2) Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian
 - 3) Sistem pembayaran dan jangka waktu disepakati bersama

2. Syarat-Syarat Khusus Murabahah

- 1) Penjual menyatakan modal yang sebenarnya dari barang yang hendak dijual
- 2) Kedua belah pihak menyetujui besarnya keuntungan yang telah ditetapkan
- 3) Barang yang dijual secara murabahah dan harga barang itu bukan dari jenis yang sama dengan barang ribawi yang dilarang diperjualbelikan kecuali dengan timbangan atau takaran yang sama. Maka tidak sah jual beli secara murabahah atas emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, beras dengan beras, dan bahan bahan lainnya yang jenisnya sama.⁶⁰

Dalam menyalurkan pembiayaan murabahah, ada beberapa ketentuan yang ditetapkan didalam akad perjanjian pembiayaan murabahah Dalam akad ini, yang dimaksud dengan :

- a) Agunan adalah barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada bank guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah.
- b. Cidera Janji adalah peristiwa atau peristiwa-peristiwa sebagaimana, yang menyebabkan bank dapat menghentikan seluruh atau sebagian dari isi akad ini, menagih seketika dan sekaligus jumlah kewajiban nasabah kepada bank sebelum jangka waktu akad ini berakhir.
- c. Denda adalah nilai yang dibebankan kepada nasabah atas keterlambatan pembayaran kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku

⁶⁰Arison Hendry, perbankan Syariah: Perspektif Praktisi, (Jakarta: Mualamat Institute, 1999), hlm. 43

- pada bank yang nantinya dana tersebut akan diperuntukkan sebagai dana sosial.
- d. Dokumen Agunan adalah segala macam dan bentuk surat bukti tentang kepemilikan atau hak-hak lainnya atas barang yang dijadikan agunan, termasuk tetapi tidak terbatas pada obyek akad, bagi terlaksananya kewajiban nasabah terhadap bank berdasarkan akad ini.
 - e. Harga beli adalah sejumlah uang yang dikeluarkan bank untuk membeli obyek akad dari pemasok yang diminta oleh nasabah dan disetujui oleh bank berdasarkan surat persetujuan prinsip pembiayaan dari bank kepada nasabah, termasuk didalamnya biaya-biaya langsung yang terkait dengan pembelian obyek akad tersebut.
 - f. Harga jual adalah harga perolehan ditambah dengan margin bank yang disepakati oleh bank dan nasabah yang ditetapkan dalam akad ini.
 - g. Harga perolehan adalah harga beli obyek akad dikurangi diskon sebelum dijual ditambah biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pengadaan obyek akad ⁶¹sampai obyek akad tersebut siap ditempat untuk dijual atau digunakan.
 - h. Hari kerja adalah setiap hari, kecuali sabtu, minggu dan hari libur resmi lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia, dimana bank-bank buka di seluruh Indonesia untuk melaksanakan kegiatan usaha dan menjalankan transaksi kliring.
 - i. Jaminan adalah agunan dan/atau segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud untuk

⁶¹Huda, Nurul, Mohamad Heykal. 2010. Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

mendukung keyakinan bank atas kemampuan dan kesanggupan nasabah untuk melunasi kewajiban nasabah sesuai akad.

- j. Kewajiban nasabah adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pembayaran harga jual oleh nasabah kepada bank, biaya-biaya yang menjadi beban nasabah dan kewajiban lain sebagaimana dimaksud dalam akad ini.
- k. Margin adalah selisih harga jual dengan harga perolehan yang menjadi keuntungan bank atas terjadinya jual beli yang disepakati oleh bank dan nasabah.
- l. Obyek akad adalah segala jenis atau macam barang berwujud yang diharamkan oleh syariah, baik zat maupun cara perolehannya.
- m. Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan jual beli antara bank untuk menyediakan obyek akad yang akan dibeli oleh nasabah sebagai pemesan untuk membeli, yang didalam akad jual belinya dinyatakan dengan jelas dan rinci mengenai obyek akad, harga beli bank dan harga jual bank kepada nasabah sehingga termasuk di dalamnya margin keuntungan yang diperoleh bank, serta persetujuan nasabah untuk membayar harga jual bank tersebut.
- n. Surat tanda terima barang adalah surat bukti penerimaan obyek akad oleh nasabah.
- o. Utang murabahah adalah utang nasabah yang timbul karena pembiayaan murabahah yang wajib dibayar oleh nasabah kepada bank.

G. Pembiayaan dalam Perspektif Ekonomi Islam

1. Pengertian Pembiayaan dalam Perspektif Ekonomi Islam

Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.¹ Pengertian pembiayaan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan hal itu berupa:

- a. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
- b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
- c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna,
- d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan
- e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.⁶²

Sedangkan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang/tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan/kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan yang dipersamakan dengan kredit berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak

⁶²UU No. 21 Tahun 2008 sebagai revisi UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 ayat 25

peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian imbalan atau bagi hasil.⁶³

Dalam aktivitas pembiayaan, bank syariah akan menjalankan dengan berbagai teknik dan metode yang penerapannya tergantung pada tujuan dan aktifitas nasabah penerima pembiayaan. Mekanisme perbankan syariah yang berdasarkan prinsip mitra usaha, adalah bebas bunga. Oleh karena itu, masalah membayarkan bunga kepada kepada debitur atau pembebanan bunga kepada nasabah pembiayaan tidak akan timbul. Yang menjadi perbedaan antara kredit yang diberikan oleh bank berdasarkan konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip syariah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan, bagi bank berdasarkan prinsip konvensional, keuntungan diperoleh melalui bunga. Sedangkan bagi bank berdasarkan prinsip syariah berupa imbalan/bagi hasil. Perbedaan lainnya terdiri dari analisis pemberian pembiayaan (kredit) beserta persyaratannya⁶⁴.

⁶³Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang RI Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. (Pasal 1, ayat 12)

⁶⁴ Kasmir, Manajemen Perbankan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), Cet. 5, h.73.

Tabel 2.1
Perbedaan Bagi Hasil dan Bunga⁶⁵

No	Bagi Hasil	Bunga
1	Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.	Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.
2	Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh.	Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.
3	Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian ditanggung bersama kedua belah pihak.	Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.
4	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.	Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang “booming”.
5	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.	Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama, termasuk Islam.

⁶⁵ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Cet. 1, h.61.

2. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah sebuah system ilmu pengetahuan yang menyoroti masalah perekonomian. Dalam system ekonomi ini, nilai-nilai Islam menjadi landasan dan dasar dalam setiap aktifitasnya. Definisi yang lebih lengkap harus mengakomodasikan sejumlah persyaratan yaitu karakteristik dari pandangan hidup Islam. Syarat utama adalah memasukkan nilai-nilai syariah dalam ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu social yang tentu saja tidak bebas dari nilai-nilai moral. Nilai-nilai moral merupakan aspek normative yang harus dimasukkan dalam analisis fenomena ekonomi Islam serta dalam pengambilan keputusan yang dibingkai syariah.⁶⁶

3. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Adapun Prinsip-prinsip Ekonomi dalam Islam sebagai berikut:

1. Prinsip dalam Q.S Al-Mulk 67:17

Menciptakan produktifitas dengan mengelola sumber daya alam sebaik-baiknya dengan kesadaran tanggungjawab hak guna pakai pada Q.S al-Mulk 67:17 sebagai berikut :

أَمْ أَمِنْتُمْ مَّن فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ

17. *atau apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang (berkuasa) di langit bahwa Dia akan mengirimkan badai yang berbatu. Maka kelak kamu akan mengetahui bagaimana (akibat mendustakan) peringatan-Ku?*

2. Prinsip dalam Q.S Al-Mutafifin ayat 1-5

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ

⁶⁶Pusat Pengkajian dan Pengembangan *Ekonomi Islam* (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Pesada, 2011) hal. 14.

1. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang
2. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi,
3. dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.
4. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan,
5. pada suatu hari yang besar,

3. Prinsip dalam HR. Muslim, No. 201

Bahwa seseorang yang berniat untuk mengambil harta orang lain dengan jalan yang tidak benar. Maka dalam riwayat lain diriwayatkan oleh Imam Muslim, dari Abdullah bin Amr dengan hadist *marfu'* "Brang siapa yang terbunuh mempertaruhkan hartanya maka ia adalah syahid", Vol 2. Hlm 744-746.⁶⁷

H. Kerangka Pikir

Bank sebagai suatu lembaga keuangan yang salah satu fungsinya adalah menghimpun dana masyarakat, harus memiliki suatu sumber untuk menghimpun dana sebelum disalurkan kemasyarakat kembali. Untuk mempraktikan kaidah perbankan yang Islami, kita perlu memahami terlebih dahulu sumber dana masyarakat dan transaksi-transaksinya yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.⁶⁸


Hal ini tentunya sangat berbeda dengan syariah yang sangat melindungi kepentingan semua pihak yang bertransaksi, baik bank syariah maupun nasabah, sehingga

⁶⁷Prof. Dr. Monzer Kahf, *Ayat dan Hadist Tentang Ekonomi*, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), 2002. Hal. 1- dan 12

⁶⁸Habriyanto, 'Intermediasi Perbankan Syariah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Jambi', *Jurnal Kajian Ekonomi Islam Dan Kemasyarakatan*, Vol 3 No. 1. 2011

tidak boleh ada satu pun pihak yang dirugikan. Bentuk perlindungan yang ada dalam Syariah adalah adanya mekanisme *ta'widh* dan *ta'zir* kepada hak-haknya yang dilanggar.⁶⁹

Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran



⁶⁹Zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah, cet.IV, (Jakarta: Pustaka Alfabet, 200), h. 61

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti pengumpulan data yang digunakan kemudian dianalisis dengan teori yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis mengambil kesimpulan, yaitu Penerapan *ta'widh* dan *ta'zir* pada BSI KC Diponegoro Bandar Lampung antar lain :

1. Pemberlakuan *ta'widh* dan *ta'zir* terhadap nasabah wanprestasi tentunya akan merugikan salah satu pihak, dalam hal ini kreditur. Debitur yang melakukan wanprestasi harus bertanggungjawab atas lalainya melakukan kewajiban sebagaimana perjanjian kepada debitur. Untuk menjamin tidak terjadi kerugian kreditur dalam hal ini bank dapat melakukan langkah sebagai tindakan preventif, yaitu : memberikan somasi atau teguran, memberikan negosiasi, melakukan rescheduling, melakukan penjualan jaminan atau lelang. Dalam perspektif ekonomi Islam harus mengakomodasikan sejumlah persyaratan yaitu karakteristik dari pandangan hidup Islam. Syarat utama adalah memasukkan nilai-nilai syariah dalam ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi islam adalah ilmu social yang tentu saja tidak bebas dari nilai-nilai moral.
2. Sistem denda (*ta'zir*) danganti rugi (*ta'widh*). Untuk meminimalisir pelanggaran tersebut DSN mengeluarkan dua fatwa yang berhubungan dengan pemberlakuan *ta'widh* dan *ta'zir*. Fatwa tentang denda (*ta'zir*) diatur dalam fatwa nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran, sedangkan fatwa tentang ganti rugi (*Ta'widh*) diatur dalam fatwa nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004. Fatwa pertama yang

mengatur tentang denda (*ta'zir*) bagi nasabah yang mampu membayar mengandung beberapa aturan penting.

B. Rekomendasi

Penulis dapat memberikan rekomendasi sebagai berikut :

- 1) Pihak BSI KC Diponegoro Bandar Lampung harus meningkatkan upaya dalam menerapkan *ta'widh* dan *ta'zir* agar nasabah tidak mengulangi kesalahan yang sama berulang kali.
- 2) Selain itu nasabah harus meningkatkan pengetahuan terhadap kewajibannya terkait pembiayaan dan akad yang dipakai bank syariah.
- 3) Temuan pada penelitian ini kemudian diharapkan dapat menjadi contoh atau raw-model bagi bank atau lembaga keuangan lainnya dalam menangani pembiayaan bermasalah. Dimana bank dan nasabah harus mengutamakan pendekatan kekeluargaan seperti dua unsur yang saling terikat dan tidak dapat dipisahkan secara begitu saja.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah Faqihudin, “Implementasi Kebijakan Fatwa DSN/MUI NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ta’widh Bagi Nasabah Wanprestasi”, (Surabaya: 2017)
- Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2004), h.140
- Abu Bakar, ‘Konsep Dasar Ekonomi Islam’, *Journal of Chemical Information and Modeling*, 4.9 (2020).
- Adiwarman Karim, 2004, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuntungan, Edisi Dua*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal 88
- Afif Fauzi Abbas, *Metodologi Penelitian*, (Ciputat: Adelina Bersaudara, 2010), h. 140-141
- Ali, Mohammad Daud, 2022, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Pers. Jakarta
- Al Zuhaili Wahbah. 1984. *Fiqh Islam Wa Adilahtuhu*. Lebanon: Dar al Fikri
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2010), Hal 320-321
- Arison Hendry, *perbankan Syariah: Perspektif Praktisi*, (Jakarta: Mualamat Institute, 1999), hlm. 43
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Cet. Ke 5 Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015, h. 123
- Asyhadi Farhan, ‘*Analisis Putusan Hakim Dalam Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tentang Wanprestasi Akad Murabahah (Putusan Nomor 3353/PDT.G/2018/PAJS).*’, 5.1 (2018), 185– 98.

Atik Nurngaeni, 'Analisis Strategi Pemasaran Dengan Pendekatan Marketing Mix', *Manajemen Dan Ekonomi*, 4.2 (2021), h.192.

Azhari Akmal Tarigan, 'Ta'zir Dan Kewenangan Pemerintah Dalam Penerapannya' *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah*, 17.1 (2017)

Bagya Agung Prabowo, Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syari'ah, hlm. 11- 13

Brosur Bank Syariah Indonesia KC Diponegoro 2023

Dermina Dsalimunthe, *Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW)*, *Jurnal Al-Maqasid Volume 3 – Nomor 1 Edisi Januari – Juni 2017*, hlm. 16.

Diana Aura Liana, Nadzratun Hosen, "Penentuan Kelayakan Nasabah dalam Pengenaan Biaya Ta'widh/Ganti Rugi (Analisis Putusan 1217/Pdt.G/2017/PA.Kra)", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 5 No 1, (2019)

Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008

Erick Thaib, Micro Marketing Manager, Wawancara Pribadi, Kamis 30 Maret 2023

Fakultas Ekonomi and D A N Bisnis, '45 Implementasi Ta'widh (Denda Keterlambatan Pembayaran Pada Pembiayaan Mulia Di Pt. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Syariah Simpang Skip Bengkulu', 2017.

Fatwa DSN-MUI No. 17 tahun 2000 Tentang Sanksi atas Nasabah Mampuyang Menunda-nunda Pembayaran

Habriyanto, 'Intermediasi Perbankan Syariah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Jambi', *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*

DanKemasyarakatan,Vol3 No.1.2011

Hamli Syaifullah, *'Ta'widh Dan Ta'zir Persepektif Mufassir Klasik Dan Implementasinya Di Bank Syariah'*, *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, 5.1(2021), 27.

Herlina, Anisa, "Pengelolaan Hasil Denda Ta'zir dan Ta'widh pada Produk Pembiayaan Musyarah Mutanaqisah di BRI Syariah KCP Cijerah", (Bandung; 2018)

Huda, Nurul, Mohamad Heykal. 2010. Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah--Januari-2021.aspx>

Ismail Koto and Faisal Faisal, 'Penerapan Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Benda Bergerak Terhadap Debitur Wanprestasi', *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4.2 (2021), 774–81.

Ismail Koto and Faisal Faisal, 'Penerapan Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Benda Bergerak Terhadap Debitur Wanprestasi', *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4.2 (2021), 774–81.

Ismail, Perbankan Syariah, Kencana, Jakarta, 2014, hal 82

Isnaliana, "Parameter Kondisi Overmatch Instrument Ta'widh Pada Perbankan Syariah:", *Journal Global Of Islamic Banking and Finance Vol*

Jamaludin, "Kontrak Jual beli Dalam Islam", *Muamalatuna*, 11, 2 (2020), 73

Khotbul Umam, Setiawan budi utomo, Perbakan Syariah, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hal 131

Lenza Nani, “*Analisis Pengelolaan Dana Ta’zir Bagi Nasabah Wanprestasi dalam Meningkatkan Kedisiplinan Nasabah* (Studi Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Teluk Betung Bandar Lampung)”, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018), h. 29.

Masyhuri, 2005, *Teori Ekonomi dalam Islam*, Yogyakarta: Kreasi Wacana

Meti Hasanah, Asep Arifin, “Penerapan Denda ta’zir Pada Produk Pembiayaan Mikro di BRI Syariah KCP Kopo”, *Al-Muamalat Jurnal Ekonomi Syariah* Vol 6 No. 2 2019

M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar grafika, 2003), hal. 66

Moh Nasir, *Metode Penelitian*, (Bogor, 2005). h.55

Moh Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006). h.27.

Natalina Nilamsari, ‘*Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif*’, *Wacana*, 13.2 (2014), 177–81.

Novita, Operational Staff, wawancara Pribadi, Rabu, 22 Maret 2023

Pusat Pengkajian dan Pengembangan *Ekonomi Islam* (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Pesada, 2011) hal. 14.

Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), h. 292.

Supardi Supardi, ‘*Populasi Dan Sampel Penelitian*’, *Unisia*, 13.17 (1993), 100–108.

- Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, Konsep Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah (Jakarta:Djambatan, 2003), 76
- Trisadini Prasastinah Usanti, Penanganan Resiko Hukum Pembiayaan di Bank Syariah, Jurnal Yuridika, Volume 29 No. 1 Januari-April 2014, hal. 6
- Uniar Siskaria, Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Dana Ta'zir dan Ta'widh di BMT Surya Barokah Palembang", (Bandung:2019)
- Wahyudi Firmansyah, *Penerapan Ta'zir (Denda) dan Ta'widh (Ganti Rugi) Dalam Sistem Perbankan Syariah*. Skripsi (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015)
- Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, Yogyakarta: UII Press, 2005
- Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015).4.
- Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, cet.IV, (Jakarta: Pustaka Alfabet, 200), h. 61
- Zani, L. *Analisis Pengelolaan Dana Dan Ta'zir Bagi Nasabah Wanprestasi Dalam Meningkatkan Kedisiplinan*. (UIN Raden Intan Lampung, 2018) hal 76.